



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

LAPORAN AKHIR



**DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**



SEKRETARIAT:

JL. Indra Giri No. 01, Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu - Provinsi Bengkulu (38225)

Website: www.bengkulu.bawaslu.go.id ::: e-Mail: datin.bawasluprovbengkulu@gmail.com

LAPORAN AKHIR

**Penanganan Pelanggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu**

dalam

**Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur**

serta

**Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati**

Tahun 2020

SAMBUTAN KETUA BAWASLU PPROVINSI BENGKULU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia dan izin-Nya-lah Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan, sebagaimana selesainya pelaksanaan Tahapan Pemilihan tersebut. Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagai Lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan tersebut, khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran tentunya perlu untuk diberikan apresiasi, karena selain bertugas melakukan penanganan pelanggaran di tingkatan provinsi, juga melakukan supervisi, monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota selama pemilihan tersebut.

Pelaksanaan Pemilihan yang berintegritas, akuntabel dan berkualitas merupakan tujuan kita bersama dalam mewujudkan demokrasi yang substantif, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dirasakan dinamika-dinamika permasalahan yang terjadi, banyaknya hambatan serta rintangan, dari mulai terjadi *pandemic global (covid-19)*, masih sulitnya pembuktian politik uang hingga faktor lainnya yang terus menjadi dinamika dalam penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, tak terkecuali di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, semua itu harus dilewati dengan rasa riang gembira sebagai Pengawas Pemilu, secara empiris maupun teoritis gangguan yang membuat proses pelaksanaan pemilihan menjadi terhambat dapat membuat kita selalu belajar dan berfikir, bagaimana agar mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas serta berintegritas.

Maka dari itu, demi terwujudnya demokrasi yang substantif sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa kita yang termanifestasi dalam Pemilu dan/atau Pilkada yang berintegritas, hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan langkah-langkah serius dari berbagai pihak dengan bersama-sama terus berusaha menegakkan aturan-aturan hukum Pemilu/Pilkada. Dimana hal ini tentunya demi terciptanya prinsip Pemilu/Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Salah satu bentuk tindakan nyata Pengawas Pemilu, khususnya di Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang Luber, Jurdil dan berintegritas di mulai dengan menyusun strategi pencegahan dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan. Kemudian dengan terus berupaya melakukan penindakan dari dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan berlangsung. Semoga laporan akhir ini bisa memberikan manfaat dan dampak positif dari pihak-pihak yang berkepentingan demi tercapainya perubahan yang lebih baik dalam proses penanganan pelanggaran. Walaupun tak dapat dipungkiri masih adanya beberapa kekurangan, baik dalam penyusunan, penyajian ataupun kesalahan lainnya yang terdapat dalam laporan ini.

Terakhir, atas nama Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kami menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Wassalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

Bengkulu, Februari 2021

Ketua,

Parsadaan Harapan, S.P., M.Si.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata yang dapat diucapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah serta izin-Nya Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu secara optimal dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun dengan menguraikan secara naratif deskriptif terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam penanganan dugaan pelanggaran, baik dari Laporan Masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. Tujuan dari disusunnya laporan ini, adalah dimaksudkan sebagai salah satu bentuk hasil dan pertanggungjawaban atas kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. Kemudian laporan ini juga diharapkan dapat sebagai bahan informasi bagi Bawaslu Republik Indonesia serta pihak lain yang membutuhkan, untuk dijadikan bahan evaluasi serta perbaikan bersama dalam mewujudkan demokrasi ideal dan berkeadilan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan pelanggaran hingga selesainya laporan ini dibuat, mulai dari Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat serta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu, hingga pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu tetapi tetap tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan, masukan, saran, kritik dan hal-hal lain dalam proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Akhir kata, walaupun dirasa usaha dan upaya untuk menyajikan laporan ini telah optimal, maka secara objektif sebagaimana manusia biasa pastilah laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kekurangan dan kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja tentu masih terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan dalam penulisan laporan akhir ini. Saran, masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa akan datang.

Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah ungkapan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan, yang didasari dari pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses tersebut,

“penindakan pelanggaran itu butuh peran serta publik untuk dapat aktif membantu membongkar tindak kejahatan pemilihan dalam pilkada 2020 ini, karena proses penindakan pelanggaran ini terbatas waktu kadaluarsa dan ditambah sangat apatisnya para pihak di saat diminta keterangan, faktor inilah banyak kasus pelanggaran pemilihan yang terpaksa terhenti”.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga bisa memberikan manfaat.

Bengkulu, Februari 2021

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran,

Halid Saifullah, S.H., M.H.

*“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama
Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”*

*“Besamo Rakyat Awasi Pemilu, Besamo
Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”*

DAFTAR ISI

	<i>cover</i>	i
	Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu	iii
	Kata Pengantar	v
	<i>Tag line</i> Bawaslu	vii
	Daftar Isi	viii
	Daftar Tabel	x
	Daftar Gambar	xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Ruang Lingkup	9
	C. Maksud dan Tujuan	11
BAB II	PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020	13
	A. Pemenuhan Sarana dan Perasarana Pendukung	13
	B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	14
	1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	14
	2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota	16
	C. Koordinasi Antar Lembaga	18
	1. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	18
	2. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota	21
BAB III	SENTRA GAKKUMDU PROVINSI BENGKULU	23
	A. Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu	25
	B. Aktifitas Sentra Gakkumdu	29
	1. Tugas dan Fungsi	29
	2. Kegiatan-kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu	30
	3. Pembahasan Laporan Dugaan Pelanggaran	30

	Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu	
	4. Data Hasil Pembahasan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu se-Provinsi Bengkulu	32
BAB IV	PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SE-PROVINSI BENGKULU	34
	A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	34
	1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	35
	a) Jumlah Temuan dan Laporan secara Umum	35
	b) Jumlah Temuan dan Laporan per tahapan	37
	2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	38
	Jumlah Temuan dan Laporan secara Umum	38
	Jumlah Temuan dan Laporan per tahapan	39
	Data Penanganan Pelanggaran per Tahapan	41
	B. Politik Uang	92
	C. Netralitas ASN, TNI atau Polri	94
	D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi	99
	E. Pelanggaran Protokol Kesehatan	
	F. Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM	101
	G. Trend Pelanggaran Pemilihan	104
BAB V	HAMBATAN DAN KENDALA	108
	A. Hambatan	108
	B. Proyeksi / Tawaran Solusi	108
BAB VII	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Rekomendasi	111

DAFTAR TABEL

No.	Kode	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.	Pembagian Administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu	3
2.	Tabel 2.	Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu	4
3.	Tabel 3.	Susunan Persoil Awal Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020	25
4.	Tabel 4.	Susunan Persoil Akhir Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020	27
5.	Tabel 5.	Hasil Pembahasan pada Sentra Gakkumdu se-Provinsi Bengkulu	32
6.	Tabel 6.	Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	34
7.	Tabel 7.	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020	35
8.	Tabel 8.	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 per Tahapan	37
9.	Tabel 9.	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020	38
10.	Tabel 10.	Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tahun 2020 per Tahapan	39
11.	Tabel 11.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	41
12.	Tabel 12.	Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	42
13.	Tabel 13.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan	44

		Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS	
14.	Tabel 14.	Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS	44
15.	Tabel 15.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)	47
16.	Tabel 16.	Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)	50
17.	Tabel 17.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pelaksanaan Kampanye	63
18.	Tabel 18.	Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pelaksanaan Kampanye	76
19.	Tabel 19.	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	90
20.	Tabel 20.	Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	91
21.	Tabel 21.	Data Dugaan Politik Uang	92
22.	Tabel 22.	Data Dugaan Netralitas ASN yang direkomendasikan ke KASN	94
23.	Tabel 23.	Data Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan	100

DAFTAR GAMBAR

No.	Kode	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1	Peta Pembagian Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak bisa terlepas dari konstelasi sejarah dan perkembangan serta dinamika pengawasan dan kepengawasan Pemilu di Indonesia. Pengawasan pemilu baru dimulai pada tahun 1982. Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, Pemilu tahun 1955 belum dikenal pengawasan Pemilu, Pemilu tahun ini dibangun kepercayaan pada seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu, gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu tahun 1982, pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemilu membentuk pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai daerah yang diberi nama Panitia Pengawasan Pelaksana Pemilu (Panwaslak). Panitia Pemilihan Indonesia diberikan wewenang membentuk Panwaslak, dan lembaga ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya. Pembentukan Panwaslak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perbaikan kedua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Anggota DPR/MPR. Lahirnya pengawas Pemilu pada Pemilu tahun 1982 ini karena mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Dilatari protes atas pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu-pemilu sebelumnya. Protes-protes ini direspon pemerintah dan DPR yang di dominasi oleh partai Golkar dan ABRI.

Pada masa reformasi, lembaga pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk pada tahun 1982 berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu didasarkan pada terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD

dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, dalam pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga yang bersifat *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Keberadaan Pengawas Pemilu terus ada sampai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Pulau Sumatera, secara geografis terletak pada $2^{\circ}16'' - 03^{\circ}31''$ LS dan $101^{\circ} 01' -103^{\circ}41'$ BT dengan batas :


- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Propinsi Lampung
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah bagian Barat Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki pantai yang panjangnya ± 576 km dan wilayah bagian Timur kondisinya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 Ha atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayahnya memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dari keseluruhan luas wilayah Bengkulu tersebut, dibagi dalam 10 kabupaten/kota yang luasnya tidak sama. Kabupaten yang paling luas yaitu kabupaten Bengkulu Utara yaitu sekitar 4,424.60 Km² atau sekitar 22,21 % dari luas Propinsi Bengkulu. Sedangkan kabupaten yang luasnya paling kecil yaitu kota Bengkulu yaitu hanya sekitar 144,52 atau 0,74 % dari luas keseluruhan Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 128 kecamatan dan Jumlah desa/kelurahan 1.517 desa/kelurahan. Berdasar data tersebut maka daerah yang paling banyak pembagian administrasi pemerintahan yaitu kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 224 Desa. Sedangkan pembagian administrasi paling sedikit yaitu kota Bengkulu hanya 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan. Peta Provinsi Bengkulu dan Pembagian Wilayah Administrasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Peta Pembagian Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu



Tabel 1. Pembagian Administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Kota Bengkulu	Bengkulu	9	67
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	11	143
Kepahiang	Kepahiang	8	110
Rejang Lebong	Curup	15	156
Lebong	Tubei	13	111
Mukomuko	Mukomuko	15	152
Bengkulu Utara	Argamakmur	17	224
Seluma	Tais	14	199
Bengkulu Selatan	Manna	11	160
Kaur	Bintuhan	15	195
Jumlah		128	1.517

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan serentak Tahun 2020 (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia), khususnya

pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu juga melakukan fungsi dan peranannya dalam penindakan pelanggaran. Karena secara otomatis, pastilah dalam setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan akan disertai dengan pelanggaran, yang jika dilihat dari subjeknya pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanyenya, Oknum-oknum dari penyelenggara Negara, masyarakat atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari dampaknya, pelanggaran tersebut bisa memiliki dampak besar, sedang dan ringan. Sedangkan untuk kategori pelanggaran itu sendiri, sebagaimana sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atau bukan pelanggaran.

Di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota pada Tahun 2020, terdapat 9 (sembilan) Pemilihan yang terdiri dari 1 (satu) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 8 (delapan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Seluma. Hal ini berarti Bawaslu Kabupaten yang kabupatennya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memiliki dua fokus dalam pelaksanaan tugas pengawasan, selain melaksanakan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur juga melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan, untuk Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu hanya melaksanakan tugas dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta 8 (delapan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu

Jenis Pemilihan	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung/Perseorangan
Gubernur dan Wakil Gubernur	H. HELMI HASAN dan H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO	1 (satu)	NASDEM (5 kursi), PAN (2 Kursi) dan HANURA (3 kursi)

Jenis Pemilihan	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung/Perseorangan
Bengkulu	DR. H. ROHIDIN MERSYAH, MMA dan DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.Si.	2 (dua)	GOLKAR (7 kursi), PDIP (7 kursi), DEMOKRAT (5 kursi), PKS (3 kursi) dan PPP (1 kursi)
	AGUSRIN MARYONO NAJAMUDIN, S.T. dan DR. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.	3 (tiga)	GERINDRA (6 kursi), PKB (4 kursi) dan PERINDO (2 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan	H. HARTAWAN, S.H., M.H. dan H. DARMIN, S.E.	1 (satu)	PAN (3 kursi) dan PKPI (2 kursi)
	H. BUDIMAN ISMAUN, S.Pd., M.M. dan HELMI PAMAN, S.Sos.	2 (dua)	GERINDRA (3 kursi) dan PDIP (4 kursi)
	GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. dan H. RIFA'I, S.Sos.	3 (tiga)	GOLKAR (3 kursi) dan Nasdem (4 kursi)
	Hj. DEWI SARTIKA, S.E. dan Mayor MARWAN ISWANDI, S.H., M.H.	4 (empat)	DEMOKRAT (4 kursi), PERINDO (1 kursi) dan BERKARYA (1 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	Ir. H. MIAN dan ARIE SEPTIA ADINATA, S.E., M.AP.	1 (satu)	PDIP (6 kursi), GOLKAR (5 Kursi), NASDEM (3 Kursi), GERINDRA (4 Kursi), PPP (1 Kursi), PKS (1 Kursi), PAN (3 Kursi), HANURA (2 Kursi), PKPI (2 Kursi) dan PKB (1 Kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Kaur	H. LISMIDIANTO, S.H., M.H. dan HERLIAN MUCHHRIM, S.T.	1 (satu)	PKB (1 kursi), PAN (2 kursi) dan DEMOKRAT (2 kursi)
	GUSRIL PAUSI, S.Sos., M.AP. dan MEDI	2 (dua)	GERINDRA (1 kursi), PDIP (3 kursi), GOLKAR (6 kursi),

Jenis Pemilihan	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung/Perseorangan
	YULIARDI, S.T.		NASDEM (2 kursi), PKS (1 kursi), PERINDO (1 kursi), PPP (2 kursi), HANURA (2 kursi) dan PBB (2 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang	UJANG SYARIPUDIN, S.E. dan Ir. H. FIRDAUS DJAILANI	1 (satu)	DEMOKRAT (3 kursi), PKB (3 kursi), GERINDRA (2 kursi), PDIP (2 kursi), PERINDO (1 kursi) dan PPP (1 kursi)
	Dr. Ir. HIDAYATTULLAH SJAHDID, M.M. dan H. ZURDI NATA, S.IP.	2 (dua)	NASDEM (7 kursi), PKS (1 kursi), GOLKAR (3 kursi) dan HANURA (2 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Lebong	DALHADI UMAR, B.Sc., M.Si dan WAWAN FERNANDEZ, S.H., M.Kn.	1 (satu)	PDIP (2 kursi) dan PERINDO (3 kursi)
	H. ARMANSYAH MURSALIN, S.E. dan MASROPEN IRIADI, S.E., M.Si.	2 (dua)	Perseorangan
	KOPLI ANSORI dan Drs. FAHRURROZI, M.Pd.	3 (tiga)	PAN (4 kursi), PKB (3 kursi), DEMOKRAT (3 kursi), GOLKAR (2 kursi), HANURA (1 kursi) dan GERINDRA (2 kursi)
	TEGUH RAHARJO EKO PURWOTO dan NASIRWAN TOHA	4 (empat)	NASDEM (4 kursi) dan PBB (1 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko	CHOIRUL HUDA, S.H. dan RAHMADI A.B.	1 (satu)	GOLKAR (3 kursi) dan NASDEM (2 kursi)
	SAPUAN dan WASRI	2 (dua)	GERINDRA (3 kursi), PDIP (3 kursi), PERINDO (3 kursi), PAN (3 kursi), DEMOKRAT (3

Jenis Pemilihan	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung/Perseorangan
			kursi), PKB (2 kursi), PKS (1 kursi), HANURA (1 kursi) dan PKPI (1 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong	DR. M. FAISAL, S.E., M.H., MCDO dan FATROLAZI, S.E.	1 (satu)	PDIP (4 kursi), DEMOKRAT (4 kursi), GERINDRA (2 kursi), HANURA (2 kursi) dan PKB (2 kursi)
	Hj. SUSILAWATI, S.E. dan H.RUSWAN Y.S., S.Sos.	2 (dua)	NASDEM (3 kursi) dan GOLKAR (5 kursi)
	Drs. SYAMSUL EFFENDI, M.M. dan HENDRA WAHYUDIANSYAH, S.H.	3 (tiga)	Perseorangan
	M. FIKRI THOBARI, S.E. dan TARSISIUS SAMUJI, S.Pd.	4 (empat)	PAN (2 kursi) dan PERINDO (4 kursi)
Bupati dan Wakil Bupati Seluma	Drs. SUPARTO, M.Si. dan NOVIAWAN AIL	1 (satu)	NASDEM (4 kursi) dan GERINDRA (4 kursi)
	H. EDISON SIMBOLON, S.Sos., M.Si. dan KHAIRI YULIAN, S.Sos.	2 (dua)	DEMOKRAT (3 kursi), PDI P (5 kursi) dan PAN (2 kursi)
	ERWIN OKTA VIAN, S.E. dan Dr. GUSTIANTO	3 (tiga)	PPP (2 kursi), PKPI (2 kursi), PKS (1 kursi), PERINDO (3 kursi) dan GOLKAR (4 kursi)

Dalam melaksanakan tugas penindakan sebagaimana termuat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) dan Undang-Undang, Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki tugas yang diantaranya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan hal-hal sebagai berikut "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS. Berdasarkan sifatnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan berdasarkan kedudukan sifatnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.

Kemudian sebagaimana amanat yang tertuang Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi bertugas, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas, pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi, penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergeralan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK, rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan serta mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran, netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 6 Ayat (2) menyatakan “Sentra Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di wilayah provinsi”. Kemudian ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan “Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dilaksanakan salah satunya oleh Bawaslu Provinsi”.

Dalam ketentuan di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan, termasuk pelanggaran administrasi yang bersifat TSM. Selain kewenangan, dalam regulasi yang telah disebutkan di atas, juga termuat tugas, tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pemilihan.

B. Ruang Lingkup

Dalam laporan penindakan pelanggaran ini, mencakup hasil proses penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu.

Kemudian lingkup dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses penanganan pelanggaran dan yang digunakan sebagai landasan penyusunan laporan penindakan pelanggaran bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, PPLN dan Pengawas TPS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

C. Maksud dan Tujuan

2) Maksud

Penyusunan sebuah laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dimaksudkan, antara lain:

- a) Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun 2020; dan
- b) Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

3) Tujuan

Penyusunan sebuah laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 bertujuan yang diantaranya:

- a) Untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu;
- b) Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu,

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran Pemilihan pada masa yang akan datang; dan

- c) Untuk memberi informasi penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

BAB II

PERSIAPAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

A. Pemenuhan Sarana dan Perasarana Pendukung.

Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yang dipimpin Kepala Sekertariat Lopian Hidayat S.E, M.Si bersama-sama mengajak seluruh jajaran yang ada di sekertariat Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kapasitas dan tata kelola yang baik, serta fasilitas pelayanan kepada pelapor guna melaporkan pelanggaran pemilihan kepala daerah, fasitasi dan dikelola dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dan mengerti dengan tugas dan fungsi bawaslu sebagai lembaga pengawasan dan penindakan agar demokrasi substansitif yang termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan. Seluruh faktor tersebut harus sinergis demi terciptanya suatu system pelayanan sarana dan perasaranan pendukung bagi proses penanganan pelanggaran Pemilihan

Adapun sarana dan perasarana keperluan pada benda, barang dan jasa ataupun di sebut juga fasilitas kantor/Sekertariat di penuhi guna menunjang aktivitas penanganan pelanggaran berjalan dengan baik dan lancar serta staf ataupun pegawai dapat bertanggung jawab terhadap apa yang di perlukanya pada peroses penanagan pelanggaran selama menggunakan Fasilitas tersebut.

Sebelum tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dimulai, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk melakukan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Kemudian dasar dari anggaran yang disepakati didalam NPHD tersebut didasari oleh Rencana Kegiatan Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Dari total NPHD yang berjumlah Rp 50.500.000.000,00 (lima puluh milyar lima ratus juta rupiah), anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Penanganan

Pelanggaran adalah sebesar Rp 1.458.448.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau sekitar 2,89% dari nilai NPHD, yang diperuntukkan sebagai penunjang dari berbagai kegiatan, yang diantaranya kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Evaluasi, Peningkatan Kapasitas, Supervisi dan Monitoring, peningkatan fasilitas serta dukungan untuk Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu.

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu.

1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pada tanggal 12 Agustus 2020 Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Halid Saifullah, SH., MH mengikuti kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu (7/08/2020) Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Halid Saifullah, S.H., M.H mengikuti kegiatan Zoom Meeting dengan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Republik Indonesia, Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka Meng-Update data terkait proses pendaftaran Pencalonan sehingga dapat diambil kebijakan dan melihat sejauh mana langkah-langkah yang telah di ambil oleh Bawaslu Provinsi.

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pettalolo, S.H.,M.H sebut Bawaslu Bengkulu sebagai acuan atau rujukan dalam proses sengketa Administrasi TSM. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Rakornas Penanganan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara terstruktur, Sistematis dan Masif pada Jumat (27/11/2020).

"Dalam proses penanganan pelanggaran yang terjadi saat ini, Bawaslu Bengkulu bisa menjadi rujukan karena saat ini Bengkulu sedang menangani pelanggaran sengketa Administrasi TSM. Jangan sampai ada proses penanganan pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh Bawaslu Provinsi. Jangan sampai ada kesalahan prosedur kemudian dilaporkan ke DKPP, kita baru

tahu. Tolong dimonitor terus perkembangan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten/ Kota,” ucap Dewi.

Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi Dan Harmonisasi Program Kerja Gakkumdu Pilkada Tahun 2020 Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Halid Saifullah, S.H.,M.H mengikuti Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Administrasi Dan Harmonisasi Program Kerja Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. Kabag TP3 Bawaslu RI, Yusti, dalam kegiatan tersebut memandu pembahasan PKPU Nomor 5 tahun 2020. Pembahasan itu dilakukan untuk melihat beberapa permasalahan di dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, khususnya yang memiliki keterkaitan terhadap proses Penindakan Pelanggaran. Dari permasalahan-permasalahan tersebut akan di cari solusi bersama dan direkomendasikan kepada KPU agar dapat di tindak lanjuti.

Rapat Konsolidasi Nasional Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Era New Normal Bengkulu - Rabu, (3/6/2020) Bawaslu Provinsi Bengkulu, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu sekaligus Kordiv Penindakan Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H., M.H. dan Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Septi Maryati, S.H., M.H. melakukan rapat konsolidasi nasional penegakan hukum pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 era new normal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota merupakan sarana untuk memfasilitasi transfer atau pergantian kekuasaan pemerintahan ditingkat lokal secara damai dan demokratis.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi II DPR hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Rabu (15/4/2020).Bawaslu Provinsi Bengkulu – Meski Tahapan Pemilihan Kepala Daerah masih dalam masa penundaan. Koordinasi melalui konferensi Video tetap menjadi solusi terbaik sebagai media yang dapat menunjang keefektivan kinerja pengawasan. Koordinator Divisi Penanganan

Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H., M.H., melakukan rapat bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu untuk membahas hal-hal terkait Kegiatan Sentra Gakkumdu di bulan Maret 2020, Dugaan Netralitas ASN dalam Pilkada, Anggaran APBD penanggulangan Covid-19 dan persiapan menghadapi lanjutan tahapan pilkada. Halid Saifullah, Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Provinsi Bengkulu serta Kordiv Penindakan Bawaslu di delapan Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan yang diadakan Bawaslu RI, yaitu kegiatan “_Workshop_ Penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang”(28/01/2020).

Palembang-Acara kegiatan konsolidasi integritas pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran Dihadiri oleh seluruh koordiv HPP kab/kota dan koordiv PP se- Indonesia . Diantaranya Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saifullah, SH. MH bersama 10 Koordiv HPP Kab/Kota Prov Bengkulu Arahan ibu koordiv Penindakan Bawaslu RI. "Pelanggaran belum zero pelanggaran dan zero money politik". Maka tugas bawaslu KK bekerja berintegritas sangat lah penting oleh karena kegiatan diadakan.

Selasa (1/9/2020). Rapat Koordinasi terkait Timeline kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H., M.H., mengikuti rapat daring via aplikasi zoom meeting yang diselenggarakan oleh Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu RI.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota.

Kamis, (30/7/2020). Pengawas harus dapat membangun dan meningkatkan marwah lembaga. Curup,Bawaslu Provinsi Bengkulu - Halid Saifullah, S.H., M.H., Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Penanganan Pelanggaran memberikan materi dalam Bimbingan Teknis Sumber Daya Manusia dan Kesekretariatan bagi Panwas Kecamatan se-

Kabupaten Rejang Lebong dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, Dalam paparannya, Halid menyampaikan beberapa hal yang menjadi Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Kewajiban dari Panwas Kecamatan dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bengkulu - Rabu (19/8/2020) bimbingan teknis penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum dugaan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu terdapat 21 temuan dan 17 laporan. Adapun jenis pelanggarannya diantaranya pelanggaran administrasi, kode etik, pidana dan hukum lainnya.

Pada tanggal 4 agustus 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar rapat kerja mekanisme penindakan pelanggaran terkait hasil pengawasan yang menjadi temuan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan perbawaslu nomor 4 tahun 2020.

Pada tanggal 16 September 2020 Bawaslu Berikan Pembekalan Penanganan Pelanggaran Kepada Panwascam Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H.,M.H menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bengkulu.

Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020, Halid Saifullah, S.H.,M.H dalam penyampaian ketika meresmikan kegiatan tersebut menjelaskan pentingnya kegiatan tersebut sebagai forum diskusi mengingat masih sering terjadi perbedaan pemaknaan dalam suatu regulasi.

Rabu/4Maret2020 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Halid Saifullah, S.H., M.H melakukan monitoring dan supervisi terhadap potensi pelanggaran yang akan dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahapan Pencalonan Perseorangan. Dengan banyaknya jumlah pendaftar, Beliau menekankan agar Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan memahami regulasi

terkait Pencalonan Perseorangan yang terdapat didalam Undang-undang, Perbawaslu dan PKPU termasuk ancaman Pidana didalamnya. Disamping itu beliau juga mendengar keterangan dari sejumlah Panwascam yang diduga namanya dicatut oleh Pasangan Perseorangan sebagai syarat calon dukungan perseorangan. Dalam kesempatan tersebut beliau juga mengunjungi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memantau verifikasi administrasi sekaligus mengingatkan untuk senantiasa menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dikarenakan ancaman pidana pemilu pada tahapan pencalonan perseorangan ini dilakukan oleh penyelenggara maka hukumannya lebih berat dengan ditambah sepertiga dari maksimum hukuman.

Monotoring Proses penanganan pelanggaran di bawaslu kabupaten rejang lebong, pada Rabu (8/7/2020). Bawaslu Provinsi Bengkulu- Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saifullah,S.H.,M.H melakukan supervisi terhadap laporan dugaan pencatutan KTP dukungan terhadap bakal calon perseorangan

Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Kaur Sudah Sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur Provinsi Bengkulu (6/8/2020), Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja dalam rangka supervisi terkait penanganan Temuan dugaan pelanggaran hukum/peraturan lainnya yaitu terkait Netralitas ASN ke Bawaslu Kabupaten Kaur.

Rabu (19/8/2020) bimbingan teknis penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dugaan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu terdapat 21 temuan dan 17 laporan. Adapun jenis pelanggarannya diantaranya pelanggaran administrasi, kode etik, pidana dan hukum lainnya.

C. Koordinasi Antar Lembaga

1. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Senin (17/2/2020). Persiapan Penyerahan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan, Halid: Harus ada persamaan persepsi antara KPU

dan Bawaslu Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Halid Saifullah S.H.,M.H ketika menjadi Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu Tahun 2020, yang di laksanakan oleh KPUD Provinsi Bengkulu di Hotel The Madeline menuturkan pentingnya persamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu terhadap pencalonan perseorangan. "saya sangat mengapresiasi kegiatan Rakor ini sebab dalam melakukan verifikasi calon perseorangan ini KPU dan Bawaslu memang harus duduk bersama menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap surat edaran KPU ini supaya tidak ada multitafsir dan perbedaan persepsi dalam melakukan verifikasi.

Selasa (18/2/2020) terkait akan peranan mahasiswa tersebut, Halid Saifullah, S.H.,M.H. selaku Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu ketika menjadi pembicara dalam kegiatan "Dialog Publik" Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu (UNIB) yang bertajuk "Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pilkada Provinsi yang Aman dan Damai", menjelaskan tentang Pentingnya peranan mahasiswa dalam pemilu khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu.

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Anggota melakukan kunjungan Silaturahmi dengan Kapolda Bengkulu. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si dan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H, Patimah Siregar, S.Pd.,M.Pd, Halid Saifullah, S.H.,M.H, dan Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M melakukan kunjungan Silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Brigjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si. Dalam kunjungan ini selain bersilaturahmi Bawaslu Provinsi Bengkulu juga menyampaikan Kesiapan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak. Sebagaimana diketahui Provinsi Bengkulu melaksanakan Pemilihan Gubernur dan 8 Pemilihan Bupati.

Rapat dalam rangka penguatan sentra gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota unsur pengawas pemilu se-provinsi Bengkulu Rapat Penguatan Sentra Gakkumdu (SG) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu ini dalam rangka penguatan Sentra Gakkumdu dan memanfaatkan Momentum kunjungan Kerja Sentra Gakkumdu Pusat yaitu Bapak Brigjen Pol Tatang dari unsur Mabes Polri dan Ahmad Amrullah dari unsur Bawaslu.

Rabu (12/8/2020) Rapat koordinasi peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 Hotel Santika yang di laksanakan oleh KPU Bawaslu Provinsi Bengkulu Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saifullah, SH., MH mengikuti kegiatan rapat koordinasi peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Rapat koordinasi nasional sentra penegakan hukum terpadu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2020 Bengkulu - Senin (31 Agustus 2020) Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 merupakan pelaksanaan pemilihan yang berbeda dari pemilihan manapun yang pernah diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia. Ditengah pandemi covid-19, penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan ditengah tantangan untuk melaksanakan demokrasi dan mencegah penyebaran covid-19. Pada awal tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 telah diwarnai berbagai pelanggaran pemilihan seperti Netralitas ASN, penggunaan fasilitas Negara, pelanggaran terhadap larangan Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan. Hal ini merupakan tantangan bagi soliditas dan profesionalitas tiga lembaga pelaksana amanat Undang-Undang untuk membentuk Sentra Gakkumdu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan. "politik uang tetap menjadi tantangan laten yang bermutasi dalam metode dan modus operandinya, hal ini perlu ditangani dengan peningkatan terhadap profesionalitas, netralitas dan soliditas Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukumnya.

Selasa, (27/10/2020) Badan Pengawas Pemilihan Umum - Halid Saifullah, S.H., M.H. Menyampaikan beberapa kasus yg saat ini masih dalam proses pengawasan berdasarkan informasi awal yang didapatkan. Beberapa

data diantaranya, foto dan rekaman video. Kemudian sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perbawaslu, maka dilakukan penelusuran awal dari informasi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, sebelum melakukan komunikasi lebih lanjut maka dianggap perlu untuk dilakukan komunikasi awal sebagaimana rapat saat ini. Rapat ino Bersama Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu

2. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota

Pada tanggal 13 Agustus 2020 Sentra gakkumdu pusat kunjungi provinsi Bengkulu, terkait kasus penanganan pelanggaran di kabupaten rejang lebong, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu mendapat Kunjungan Sentra Gakkumdu Pusat. Kunjungan itu merupakan rangkaian dari hasil penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yg ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong.

Kepahiang (9/3/2020). Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Potensi Pelanggaran di Tahapan Pencalonan Perseorangan Pilkada Tahun 2020 di Kepahiang, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Halid Saifullah, S.H., M.H., menjadi pemateri bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Lalu Saipudin, Kanit Tipidter Polres Kepahiang Samsudin, dan Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Komarudin pada sesi materi pertama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

Pada hari Jum'at, (3/7/2020). Koordinasi bawaslu provinsi Bengkulu dan bawaslu kabupaten Bengkulu utara ke KPU kabupaten Bengkulu Utara , Bawaslu Provinsi Bengkulu - Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Halid Saifullah, S.H., M.H melakukan Kordinasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara. Kamis, (2/7/2020). Halid Saifullah, 3 Elemen Sentra Gakkumdu Harus Bersatu Sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020 Bengkulu Utara, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi, Halid Saifullah, S.H., M.H. menghadiri undangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam acara Penyusunan Program Sentra

Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Utara untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

BAB III

SENTRA GAKKUMDU PROVINSI BENGKULU

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu/Pemilihan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan merupakan kesatuan hierarkis dengan Kejaksaan.

Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Penyidik dan Penyidik Pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum tindak pidana Pemilu untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Maksud dan tujuan dari dibentuknya Sentra Gakkumdu sendiri adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi, dan untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisme dalam rangka tercapainya penegakan hukum tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak. Di satu sisi, keberadaan Sentra Gakkumdu ini merupakan suatu kebutuhan. Hal ini dilihat dari realitas pelanggaran pidana yang terjadi, dan bagaimana sistem hukum acara pidana kita bekerja di saat Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Kemudian, dari perspektif hukum acara pidana, kita mengetahui proses dimulai dengan mengidentifikasi bilamana suatu tindakan tersebut termasuk suatu tindak pidana. Proses identifikasi ini kemudian berlanjut dengan mekanisme untuk menemukan pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku atas tindak pidana yang terjadi,

beserta alat-alat bukti untuk mendukung dugaan tersebut untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang, namun perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilihan, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu.

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, pada Bab 2 pasal 2 ayat 1 berbunyi Penanganan tindak Pidana pemilihan dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu. Dalam hal tersebut, sehingga diperlukannya struktur organisasi Gakkumdu, yang mana berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tersebut pada pasal 8 ayat 1 bahwa Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Penasehat, Pembina, Koordinator dan Anggota. Selanjutnya pada ayat 2, 3 dan 4 dijelaskan bahwa Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Ketua Bawaslu Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi, Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Anggota Bawaslu Provinsi, Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/ yang ditunjuk dan Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi sebagai Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi, Kasubdit pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah dari unsur Polri dan Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi serta berdasarkan Pasal 10 ayat 2, Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri atas Anggota Bawaslu Provinsi, Pejabat pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang ditunjuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanganan pelanggaran, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah yang ditunjuk sebagai Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan.

A. Struktur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu

Tabel 3. Susunan Persoal Awal Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi	Penasehat
2.	Irjen Pol Drs. Supratman, M.H.	Kapolda Bengkulu	Penasehat
3.	Arandra Syah Arwan, S.H., M.H.	Kajati Bengkulu	Penasehat
4.	Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Pembina
5.	Teddy Suhendyawan Syarif, S.I.K, M.Si	Direskrim Polda Bengkulu	Pembina
6.	Helmi, S.H., M.H.	Aspidum Kejati Bengkulu	Pembina
7.	Halid Saifullah, S.H.,M.H.	Koordinator DPP Bawaslu Provinsi	Koordinator
8.	Haerudin, S.H.	Kasubdit I Kamneg Polda Bengkulu	Koordinator
9.	Adi Nuryadin S, S.H.,M.H.	Korpidum Kejati Bengkulu	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Ediansyah Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
2.	Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
3.	Lopian Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Anggota
4.	Sholehin, S.H., M.Si.	Kabbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
5.	Drs. Masnuni	Kabbag Administrasi Bawaslu Provinsi	Anggota
6.	Apriyanto Kurniawan, S.IP., M.AP.	Kabbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi	Anggota
7.	Septi Maryati, S.H., M.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Asneli, S.Kom	Kasubbag Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		dan Hukum	
9.	Widya Oktaviani, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Ferdhy Aswindo, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
11.	Andri Tresna Gumilar, S.Si., M.Stat.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
12.	Firnandes Maurisya, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
13.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
14.	Ali Murfi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
15.	Sania Hayati, S.E	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
16.	Afzan Fachlevi, S. Kep.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
17.	Helyca Windriani Natatia, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
18.	Titis Prastiti Setyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
19.	Sugianti, S.Pd.,M.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
20.	Susanto, S.I.Kom	Panit II Subdit Kamneg Polda Bengkulu	Anggota
21.	Andikha Nugraha, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
22.	Febriwanson Simanjuntak	BA Subdit Kamneg	Anggota
23.	Dedy Kurniawan, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
24.	Indra Kusuma Wibawa, S.Kom	BA Subdit Kamneg	Anggota
25.	Agus Kesuma	BA Subdit Kamneg	Anggota
26.	Jefferson Hutagaol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Kamnegtibus dan TPUL Kejati Bengkulu	Anggota
27.	Andi Hendrajaya, S.H., M.H.	Kasi Tp. Orang dan Harta Benda Kejati Bengkulu	Anggota
28.	Wenharnol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Narkotika dan ZAL Kejati Bengkulu	Anggota

Surat Keputusan (SK) Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 telah mengalami 1 Kali perubahan berkenaan dengan perubahan Aturan Perundang-

undangan terkait Sentra Gakkumdu dari Peraturan bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menjadi Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan 2 kali perubahan berkaitan dengan perubahan struktur pada instansi-instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu. Perubahan pertama Penasehat Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Kepolisian Irjen Pol. Drs. Supratman, M.H. berganti dengan Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si, Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Kejaksaan Adi Nuryadin S, S.H., M.H. berganti dengan Rufina Ginting, S.H., M.H., Anggota Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Bawaslu yakni Helyca Windriani Natatia, S.H diganti dengan Anggi Kurniawan, S.H. dan Sugianti, S.Pd., M.H. diganti dengan Diah Febri Ali Kurniasih, S. Tr. Kom, selanjutnya pada perubahan kedua Pembina Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu dari unsur Kejaksaan Helmi S.H., M.H. berganti dengan Sri Tatmala Wahanani, S.H. Susunan akhir personil Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Tahun 2020 adalah seperti tabel berikut.

Tabel 4. Susunan Persoal Akhir Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bengkulu Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi	Penasehat
2.	Irjen Pol. Drs. Teguh Sarwono	Kapolda Bengkulu	Penasehat
3.	Arandra Syah Arwan, S.H., M.H.	Kajati Bengkulu	Penasehat
4.	Dodi Herwansyah, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Provinsi	Pembina
5.	Teddy Suhendyawan Syarif, S.I.K, M.Si	Direskrimum Polda Bengkulu	Pembina
6.	Sri Tatmala Wahanani, S.H.	Aspidum Kejati Bengkulu	Pembina
7.	Halid Saifullah, S.H.,M.H.	Koordinator DPP Bawaslu Provinsi	Koordinator
8.	Haerudin, S.H.	Kasubdit I Kamneg	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Polda Bengkulu	
9.	Rufina Ginting, S.H., M.H.	Korpidum Kejati Bengkulu	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Ediansyah Hasan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
2.	Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi	Anggota
3.	Lopian Hidayat, S.E., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Anggota
4.	Sholehin, S.H., M.Si.	Kabbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
5.	Drs. Masnuni	Kabbag Administrasi Bawaslu Provinsi	Anggota
6.	Apriyanto Kurniawan, S.IP., M.AP.	Kabbag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi	Anggota
7.	Septi Maryati, S.H., M.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran	Anggota
8.	Asneli, S.Kom	Kasubbag Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
9.	Widya Oktaviani, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
10.	Ferdhy Aswindo, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
11.	Andri Tresna Gumilar, S.Si., M.Stat.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
12.	Firnandes Maurisya, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
13.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
14.	Ali Murfi, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
15.	Sania Hayati, S.E	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
16.	Afzan Fachlevi, S. Kep.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Anggi Kurniawan, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
18.	Titis Prastiti Setyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
19.	Diah Febri Ali Kurniasih, S.Ts.Kom	Staf Bawaslu Provinsi	Anggota
20.	Susanto, S.I.Kom	Panit II Subdit Kamneg Polda Bengkulu	Anggota
21.	Andikha Nugraha, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
22.	Febriwanson Simanjuntak	BA Subdit Kamneg	Anggota
23.	Dedy Kurniawan, S.H.	BA Subdit Kamneg	Anggota
24.	Indra Kusuma Wibawa, S.Kom	BA Subdit Kamneg	Anggota
25.	Agus Kesuma	BA Subdit Kamneg	Anggota
26.	Jefferson Hutagaol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Kamnegtibum dan TPUL Kejati Bengkulu	Anggota
27.	Andi Hendrajaya, S.H., M.H.	Kasi Tp. Orang dan Harta Benda Kejati Bengkulu	Anggota
28.	Wenharnol, S.H., M.H.	Kasi Tp. Narkotika dan ZAL Kejati Bengkulu	Anggota

B. Aktifitas Sentra Gakkumdu

1. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Sentra Gakkumdu Provinsi sebagai Berikut:

1. Melakukan Koordinasi Antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
2. Menyampaikan Laporan pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu.

b. Fungsi Sentra Gakkumdu Provinsi adalah :

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
2. Sebagai forum koordinasi antara Para Pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;

3. Pelaksanaan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
4. Sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilihan;
5. Pertukaran data dan/atau informasi
6. Peningkatan Kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
7. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

2. Kegiatan-kegiatan Koordinasi, Supervisi, dan Peningkatan Kapasitas Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu

Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, supervisi dan peningkatan kapasitas Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu antara lain Supervisi terkait hasil Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan dugaan pemalsuan berkas Pencalonan yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Rejang Lebong, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Sentra Gakkumdu guna penguatan kapasitas kelembagaan Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu serta Rapat Pembahasan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

3. Pembahasan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu

Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu menangani 2 Laporan terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang diregistrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 dan Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020. Laporan-laporan tersebut ditangani oleh Gakkumdu Provinsi Bengkulu sampai pada Pembahasan Kedua, dengan hasil sebagai berikut :

a. Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020

- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan dengan Nomor 04/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 dilakukan kajian awal yang hasilnya telah diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu, yaitu laporan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan diregistrasi dengan Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
- Bahwa terhadap laporan Nomor Registrasi 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 telah dilakukan Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, yang kesimpulannya adalah ada unsur

dugaan pidana pemilihan dan rekomendasinya pendalaman dalam klarifikasi, sebagaimana termuat di Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Provinsi Nomor 01/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 03/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020, Penyidik berpendapat terkait dugaan tindak pidana pemilihan ini, unsur pasal tidak terpenuhi, sehingga proses laporan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan. Dan Jaksa menyatakan Bahwa unsur dugaan pasal belum terpenuhi terkait untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana keterangan Terlapor (Niran), Pelapor (Novriansyah), Saksi Pelapor, Yusep Haryadi dan Utomo.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 03/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020 tersebut, kesimpulannya adalah “bukan merupakan tindak pidana pemilihan yang didukung 2 (dua) alat bukti dan Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. Kemudian rekomendasinya adalah Penanganan Laporan Registrasi Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 dihentikan.

b. Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020

- Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan dengan Nomor 05/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 dilakukan kajian awal yang hasilnya telah diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu Provinsi Bengkulu, yaitu laporan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan dan diregistrasi dengan Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
- Bahwa terhadap laporan Nomor Registrasi 02/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 telah dilakukan Pembahasan Pertama di Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, yang kesimpulannya adalah ada unsur dugaan pidana pemilihan dan rekomendasinya dilanjutkan dalam klarifikasi, sebagaimana termuat di Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Provinsi Nomor 02/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 04/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020, Penyidik berpendapat Berdasarkan fakta-fakta penyelidikan terkait dengan laporan adanya video penghinaan, unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi. Tujuan perkataan di dalam video tidak jelas ditujukan kepada siapa, saksi-saksi tidak hadir dan tidak diketahui yang membuat video. Dan Jaksa menyatakan Bahwa unsur menghina ada, namun tidak dapat dipastikan penghinaan tersebut ditujukan kepada siapa, sebagaimana keterangan Tarmizi Gumay.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu Nomor 04/BA/SG/Prov.Bengkulu/XI/2020 tersebut, kesimpulannya adalah “bukan merupakan tindak pidana pemilihan yang didukung 2 (dua) alat bukti dan Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan. Kemudian rekomendasinya adalah Penanganan Laporan Registrasi Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/07.00/XI/2020 dihentikan.

4. Data Hasil Pembahasan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu se-Provinsi Bengkulu

Pada tabel di bawah ini akan disajikan data hasil penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang telah di bahas di Sentra Gakkumdu selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu.

Tabel 5. Hasil Pembahasan pada Sentra Gakkumdu se-Provinsi Bengkulu

No	Provinsi / Kab / Kota	Data Pembahasan di Sentra Gakkumdu			Jumlah
		Pembahasan I	Pembahasan II	Pembahasan III	
1	Provinsi Bengkulu		2		2
2	Kota Bengkulu		3		3
3	Seluma	2			2
4	Bengkulu Selatan		6		6
5	Kaur		1		1
6	Mukomuko	2	3		5
7	Bengkulu Utara		7		7
8	Lebong	1	6		7
9	Rejang Lebong	6	7	8	21
10	Kepahiang		2		2
11	Bengkulu Tengah				0
Total		11	37	8	56

Dari tabel 5 di atas, terdapat total 56 (lima puluh enam) temuan dan laporan yang dibahas di Sentra Gakkumdu se-Provinsi Bengkulu, dimana 11 (sebelas) kasus berhenti pada Pembahasan Pertama, 37 (tiga puluh tujuh) kasus berhenti pada Pembahasan Kedua dan 8 (delapan) kasus berhenti di Pembahasan Ketiga.

BAB IV

PENANGANAN PELANGGARAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

SE-PROVINSI BENGKULU

A. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu telah menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pada pemilihan tersebut, sebagaimana data yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Data Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
PROVINSI BENGKULU	2	0	0	10	0	0	0	2	12
KOTA BENGKULU	34	1	3	0	33	2	0	2	38
BENGKULU SELATAN	3	7	2	2	2	2	0	2	14
BENGKULU UTARA	2	0	3	6	2	2	0	1	11
KAUR	7	6	1	2	1	2	0	5	16
KEPAHIANG	7	1	4	9	0	1	0	10	21
LEBONG	6	2	5	3	2	1	0	9	16
MUKOMUKO	6	3	2	6	3	0	0	5	17
REJANG LEBONG	7	4	12	20	8	3	8	1	43

PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
SELUMA	6	1	0	1	2	2	0	2	8
BENGKULU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA KESELURUHAN	80	25	32	59	53	15	8	39	196

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah keseluruhan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) kasus, yang diantaranya 91 (sembilan puluh satu) laporan dan 105 (seratus lima) temuan. Kemudian yang hasil penanganannya merupakan dugaan pemilihan, terdapat sebanyak 115 (seratus lima belas) kasus yang telah direkomendasikan, yaitu 53 (lima puluh tiga) merupakan pelanggaran administrasi, 15 (lima belas) pelanggaran kode etik, 8 (delapan) dugaan tindak pidana pemilihan dan 39 (tiga puluh Sembilan) merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

a) Jumlah Temuan dan Laporan secara Umum

Data hasil penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 secara umum, akan disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 7. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
PROVINSI BENGKULU	2	0	0	6	0	0	0	2	8
KOTA BENGKULU	34	1	3	0	33	2	0	2	38
BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAUR	2	0	0	0	0	0	0	2	2
KEPAHIANG	0	0	0	1	0	0	0	0	1
LEBONG	1	0	1	0	0	0	0	2	2
MUKOMUKO	1	0	0	0	1	0	0	0	1
REJANG LEBONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SELUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENGKULU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA KESELURUHAN	40	1	4	7	34	2	0	8	52

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah keseluruhan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) kasus, yang diantaranya 11 (sebelas) laporan dan 41 (empat puluh satu) temuan. Kemudian yang hasil penanganannya merupakan dugaan pemilihan, terdapat sebanyak 44 (empat puluh empat) kasus yang telah direkomendasikan, yaitu 34 (tiga puluh empat) merupakan pelanggaran administrasi, 2 (dua) pelanggaran kode etik, 8 (delapan) merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Jumlah Temuan dan Laporan berdasarkan tahapan

Data hasil penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 pertahapan, akan disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 8. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 per Tahapan

TAHAPAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Pembentukan PPK PPS dan KPPS	2	0	0	0	0	2	0	0	2
Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)	4	0	1	0	0	0	0	5	5
Pelaksanaan Kampanye	33	1	2	7	33	0	0	2	43
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	0	0	1	0	1	0	0	0	1
DATA KESELURUHAN	40	1	4	7	34	2	0	8	52

Dari tabel diatas, diketahui untuk tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terdapat 1 (satu) temuan yang hasil penanganannya merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS terdapat 2 (dua) temuan yang hasil penanganannya kedua temuan tersebut merupakan dugaan pelanggaran kode etik. Pada tahapan Pencalonan (Pendaftaran

Pasangan Calon) terdapat 4 (empat) temuan dan 1 (satu) laporan, yang hasil penanganannya dari temuan dan laporan tersebut adalah 5 (lima) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahapan Pelaksanaan Kampanye terdapat 34 (tiga puluh empat) temuan dan 9 (sembilan) laporan, diantaranya 35 (tiga puluh lima) merupakan pelanggaran yang hasil penanganannya adalah 33 (tiga puluh tiga) pelanggaran administrasi dan 2 (dua) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan 8 (delapan) bukan pelanggaran. Terakhir pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat 1 (satu) laporan yang hasil penanganannya merupakan dugaan pelanggaran administrasi.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

a) Jumlah Temuan dan Laporan secara Umum

Data untuk hasil penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu secara umum, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020

PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
PROVINSI BENGKULU	0	0	0	4	0	0	0	0	4
KOTA BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BENGKULU SELATAN	3	7	2	2	2	2	0	2	20
BENGKULU UTARA	2	0	3	6	2	2	0	1	16
KAUR	5	6	1	2	1	2	0	3	20
KEPAHIANG	7	1	4	8	0	1	0	10	31

PROV/KAB/KOTA	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
LEBONG	5	2	4	3	2	1	0	7	24
MUKOMUKO	5	3	2	6	2	0	0	5	25
REJANG LEBONG	7	4	12	20	8	3	8	1	63
SELUMA	6	1	0	1	2	2	0	2	14
BENGGULU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DATA KESELURUHAN	40	24	28	52	19	13	8	31	144

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah keseluruhan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Tahun 2020 yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) kasus, yang diantaranya 80 (delapan puluh) laporan dan 64 (enam puluh empat) temuan. Kemudian yang hasil penanganannya merupakan dugaan pemilihan, terdapat sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kasus yang telah direkomendasikan, yaitu 19 (Sembilan belas) merupakan pelanggaran administrasi, 13 (tiga belas) pelanggaran kode etik, 8 (delapan) dugaan tindak pidana pemilihan dan 31 (tiga puluh satu) merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Jumlah Temuan dan Laporan berdasarkan tahapan

Data hasil penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Tahun 2020 pada tiap tahapan, akan disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 10. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Bengkulu Tahun 2020 per Tahapan

TAHAPAN	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN				TOTAL (TEMUAN DAN LAPORAN)
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADM	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAINNYA	
Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	5	3			2	1		2	8
Pembentukan PPK PPS dan KPPS	5		1	1	1	5			7
Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)	13	13	11	7	4	3	8	11	44
Pelaksanaan Kampanye	16	6	16	20	11	4		18	58
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	1	2		24	1				27
DATA KESELURUHAN	40	24	28	52	19	13	8	31	144

Dari tabel diatas, diketahui untuk tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih terdapat 8 (delapan) temuan yang hasil penanganannya 2 (dua) merupakan pelanggaran administrasi, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan 2 (dua) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan 3 (tiga) lainnya bukan pelanggaran. Pada tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS terdapat 5 (lima) temuan dan 2 (dua) laporan, yang hasil penanganannya 1 (satu) pelanggaran administrasi dan 5 (lima) merupakan dugaan pelanggaran kode etik, sedangkan 1 (satu) lainnya bukan pelanggaran. Pada tahapan Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon) terdapat 26 (dua puluh enam) temuan dan 18 (delapan belas) laporan, yang hasil penanganannya dari temuan dan laporan tersebut adalah 4 (empat) merupakan pelanggaran administrasi, 3 (tiga)

pelanggaran kode etik, 8 (delapan) dugaan tindak pidana pemilihan dan 11 (sebelas) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan 20 (dua puluh) lainnya bukan pelanggaran. Pada tahapan Pelaksanaan Kampanye terdapat 22 (dua puluh dua) temuan dan 46 (empat puluh enam) laporan, diantaranya 32 (tiga puluh dua) merupakan pelanggaran yang hasil penanganannya adalah 11 (sebelas) pelanggaran administrasi, 4 (empat) merupakan pelanggaran kode etik dan 18 (delapan belas) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan 26 (dua puluh enam) bukan pelanggaran. Terakhir pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdapat 3 (tiga) temuan dan 24 (dua puluh empat) laporan yang hasil penanganannya 1 (satu) merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan 26 (dua puluh enam) bukan pelanggaran.

Data Penanganan Pelanggaran per Tahapan

1. Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 11. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	LAPORAN/ TEMUAN	NOMOR REGISTER	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
1	TEMUAN	01/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VIII/2020	Syahrizal Pahlipi	Sirajudin, M.TPD	Sabtu 15 Agustus 2020, Terlapor Camat Kecamatan Nasal dengan (NIP) 196810081993031002, hadir serta memberikan kata sambutan pada kegiatan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Pada Pemilihan Tahun 2020	HUKUM LAIN	KASN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

**Tabel 12. Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati
Tahapan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih**

Z O	LAPORAN/ TEMUAN	NOMOR REGISTER	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
1	TEMUAN	01/TM/PG-PB/CAM.KOTA MUKOMUKO/07.07/VIII/2020	Goeroeh Ramadhan Bismar, ST	RAHMADHAN YUDHA SAPUTRA	Diduga adanya Petugas PPDP melimpahkan tugas Pencoklitan kepada PPDP Lain dan Tidak melaksanakan Tugas menggunakan APD.	ADM	PPK	
2	TEMUAN	001/TM/PG-PB/CAM XIV KOTO/07.07/VIII/2020	AFRIADI,S.IP,	ARI WIDIYANTO	Pada tanggal 30 Juli 2020 diduga PPDP TPS 2 a.n Ari Widiyanto memberikan tugas coklit kepada orang lain atas nama EFENDI TRIONO yang bukan petugas yang di tugaskan oleh KPU (PPDP)sesuai dengan SK Nomor 282/PP.04.2-KPU/1706/KPU-Kab/VII/2020.	ADM	PPK	

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
	KASN	HUKUM LAIN	adanya unggahan/Postingan Photo salah satu Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Gusril Pausi, S.Sos., M.AP dan Medi Yuliardi, ST di laman cerita akun Media Sosial FaceBook Efendi Lee milik salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kaur Selatan. benar ASN tersebut atas nama SULAIMAN EFENDI, SE dengan Nomor Induk Pegawai 19711017 200701 014	Sulaiman Efendi,SE	Chandra Kauri	001/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/VIII/2020	TEMUAN	3
	KPU KABUPATEN/KOTA	KODE ETIK	DIDUGA yang bersangkutan atas nama Asrarudin telah melakukan pelanggaran terhadap Netralitas sebagai Penyelenggara Pemilu (Ketua PPS) Desa Batu Lungun Kecamatan Nasal	Asrarudin	Syahrizal Pahlipi	02/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VIII/2020	TEMUAN	4
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	Dukungan kepada salah satu Paslon di akun Media Sosial Facebook Salman Efendi milik salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kaur Selatan. nama SALMAN EFENDI dengan Nomor Induk Pegawai 19681025 199903 1 003 yang saat ini sebagai Staf Pengelola Perhutanan Sosial Aneka Usaha di Kantor Kehutanan Kabupaten Kaur	Salman Efendi	Chandra Kauri	004/TM/PB/Cam.KaurSelatan/07.04/IX/2020	TEMUAN	5

2. Pembentukan PPK PPS dan KPPS

- a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 13. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
Sangsi Peringatan kepada Teradu		Kode Etik	Pada tanggal 29 agustus 2020 teradu turut menghadiri selamatan wisuda sdri Herlina dan makan-makan bersama di rumah makan marola pantai panjang yang juga dihadiri oleh Bambang Hermanto Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Hanura	Adi Putra Lubis	Awang Konaevi, S.H	01/TM/APKE/BWS KOTA BENGKULU/IX/2020	Temuan	1
Sangsi Peringatan kepada Teradu		Kode etik	Pada Tanggal 10 Agustus 2020 teradu turut menghadiri acara makan-makan di salah satu (rumah makan Kampung Kecil) yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Dewi Corryati dari Partai PAN	Devi Suliestien Putri	Emilia Rahmadani, S.Kom	02/TM /APKE /BWS KOTA BENGKULU/IX/2020	Temuan	2

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 14. Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pembentukan PPK PPS dan KPPS

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	----

KETERANGAN	
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	pada tanggal 25 Juli 2020 hari Sabtu berdasarkan informasi yang ada saudara Ari Yanto Anggota PPS Kelurahan Dusun Curup tidak pernah berdomisili di wilayah kerja
NAMA TERLAPOR	Ari Yanto
NAMA PELAPOR	Imron Alamsa
NOMOR REGISTER	No. 12/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN
Z O	1
	2
KETERANGAN	Sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu 4/2019
REKOMENDASI	INSTANSI LAIN
JENIS PELANGGARAN	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pada hari Selasa Tanggal 30 bulan Juni dua Ribu Dua Puluh Pukul: 15:58 WIB, Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Titin Sumarni, SH mendapat informasi melalui pesan Whatsapp, yang disampaikan oleh atas nama Agus Revolusi, yang isinya menanyakan kebenaran bahwa salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kerkap, Atas Nama Bimbi Einestasia, pernah menjadi saksi Calon Anggota DPD RI atas nama Riri Damayanti.
NAMA TERLAPOR	BIMBI EINESTASIA
NAMA PELAPOR	TRI SUYANTO, SE
NOMOR REGISTER	01/TM/PB/Kab/07.03/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	2
	3
KETERANGAN	Sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu 4/2019
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Tanggal 07 Agustus 2020 Maka Pada Hari ini Jum'at Pukul 10.00 WIB Panwascam Kaur Tengah melakukan investigasi terhadap adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di Media Sosial (Facebook) yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Tanjung Iman, Atas nama Sofyan Sory.
NAMA TERLAPOR	Sofyan Sory
NAMA PELAPOR	Yusman Fauzan
NOMOR REGISTER	02/TM/PB/Cam.Kaurtenga h/07.04/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	3

KETERANGAN	Sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu 4/2019	Sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu 4/2019
REKOMENDASI	INSTANSI LAIN	INSTANSI LAIN
JENIS PELANGGARAN	KODE ETIK	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>Pada hari ini Senin Tanggal 28 September 2020 pukul 10.00 Wib berdasarkan hasil dari Pengawasan Panwaslu Kecamatan Talo pada tanggal 25 September 2020 melalui Investigasi pada Media Sosial Facebook dan Instagram milik Husni Change dan Irawan terlihat ada Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan atas nama Irhandi Kasmara, S.Pd mengikuti dan menghadiri kegiatan Deklarasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati</p> <p>Postingan Snap Vidio rekaman suara dari Whatsapp Yayan (Wartawan Warna Bengkulu). Berdasarkan isi dalam rekaman suara dan keterangan yang disampaikan oleh Ketua dan anggota panwaslu dirumah suprianto pengawasan desa Sidoluhur. Ketika sedang berkumpul sekira pukul 20.00 wib, kejadian ini dalam hal berkumpul dan dihadiri oleh anak calon bupati seluma, diduga mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati nomor Urut 2.</p>	
NAMA TERLAPOR	Irhandi Kasmara, SPd	Syamsuryadi
NAMA PELAPOR	Dodi Aprianto, S.Pd	Rohinsan Ilmi
NOMOR REGISTER	1/TM/PB/Kec. TALO/07.09/IX/2020	Nomor : 002/TM/APKE/Bawaslu.Seluma/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	TEMUAN
NO	4	5

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
Sudah ditindaklanjuti dengan mekanisme Perbawaslu 4/2019	INSTANSI LAIN	KODE ETIK	ketua Bawaslu Bengkulu Selatan Azes Digusti dan Anggota Erina Okriani serta staf melakukan rapat dalam rangka klarifikasi atas surat pernyataan jajaran Panwaslu Kecamatan Manna beserta PKD menyatakan tetap pada pendirian mengudhurkan diri apabila Tatang tetap diberhentikan, diduga Anggota Panwascam Kecamatan Manna, PKD se-Kecamatan Manna dan Sekretariat Kecamatan Manna telah Pasal 8 dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum	Eki Agustian	Dwi Putri Puji Lestari	02/BA/REG-APKE/BWSKAB.BENGGULUSELATAN/X /2020	TEMUAN	9

3. Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)

- a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 15. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	-----

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	Dalam Grup Whatsapp dengan nama Grup RELAWAN ROSJONSYAH adanya Video ASN yang berdurasi 1 menit 56 detik, isi video tersebut adanya salah satu ASN yang menyatakan dukungan sekaligus mengajak alumni (SGO) angkatan 1990 untuk memenangkan Bakal Calon (Balon) Atas nama Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah	Siswadi, S.Pd	Erdi Fahrizal	001/TM/PG/Kab/07.04/VII/2020	TEMUAN	1
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	KASN melimpahkan laporan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam surat KASN Nomor B-1522/KASN/05/2020, tertanggal 20 Mei 2020, perihal: Pelimpahan Atas Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 13 Juni 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai "informasi awal adanya dugaan pelanggaran", yang kemudian dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.	SRI HARTIKA	Silvina Jafri, S.E.	01/TM/PG/Prov/07.00/VII/2020	TEMUAN	2

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	<p>akun facebook.com atas nama "Jadulian Iwan", memiliki latar belakang pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu, karena diduga terdapat dugaan pelanggaran terkait Netralitas ASN/PNS.</p> <p>Bahwa terhadap informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh AMROZI AZ tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai "informasi awal adanya dugaan pelanggaran", yang kemudian dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut.</p>	JADULIWAN	Sholehin, S.H., M.Si.	02/TM/PG/Prov/07.00/VI/2020	TEMUAN	3
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	<p>Pada saat menyampaikan kata sambutan di acara Pelantikan Ketua dan Pengurus TP. PKK Kecamatan se-Kabupaten Lebong. Sekda Lebong (Mustarani Abidin) terkesan dan diduga mengarahkan di depan seluruh peserta ikut berpartisipasi dalam ajang pesta demokrasi sehingga situasi tersebut menjadi acuan peserta tersebut ikut dalam pesta demokrasi yang saat ini sedang berlangsung, dampak atau akibat dari instruksi tersebut ASN/PNS Lebong terkesan bebas ikut berpolitik praktis, sebagaimana yang saat ini menjadi trending topik di media cetak online dan media sosial.</p>	Mustarani Abidin	Edwar Mulfen	001/REG/LP/PG/Kab/0706/IX/2020	LAPORAN	4

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	Terlapor berfoto dengan salah satu bakal calon wakil Gubernur Provinsi Bengkulu atas nama Bapak Imron Rosyadi di rumah makan Altomoro Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti yang dihadiri oleh rombongan pemuda Kabupaten Lebong sebagaimana terpampang di beranda facebook dedy Mulyadi. Selain foto yang beredar di Facebook, Dedy Mulyadi juga memberikan statemen di media online portal Kilasbengkulu.com mengaku sebagai salah satu rombongan kalangan milenial yang siap memenangkan balon gubernur pasangan Agusrin-imron di Pilkada Serentak Tahun 2020.	Dedy Mulyadi	Fatra Kurniawan, M.KM	01/TM/PG/Kec. Lebong Sakti/07.06/IX/2020	TEMUAN	5

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 16. Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pencalonan (Pendaftaran Pasangan Calon)

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	-----

KETERANGAN	Diteruskan/Direkomendasikan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang	Dihentikan Proses Penanganan di Kejaksanaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21
REKOMENDASI	INSTANSI LAIN	PENYIDIK
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	PIDANA
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>anggota satpolPP Kabupaten Kepahiang yang Akun Media Sosial (Facebook) bernama Aprizal Omami .Bahwa Dalam pengawasan dan pemeriksaan serta analisis dimana yang menjadi objek pemeriksaan tersebut media sosial terhadap netralitas ASN tim pengawas Bawaslu Kabupaten Kepahiang menemukan adanya dugaan pelanggaran tidak netralnya ASN adanya keberpihakan bakal pasangan calon Bupati di kabupaten Kepahiang dan/atau peserta Pemilu.</p> <p>Pelapor tidak menerima karena merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.</p>	
NAMA TERLAPOR	Aprizal Omami	Drs. Syamsul Effendi, MM- Hendra Wahyudiansyah
NAMA PELAPOR	Muhammad Yamin	Sandi Umaya
NOMOR REGISTER	02/TM/PB/Kab/07.05/IV/2020	No. 02/LP/PB/Kab/07.08/VI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	LAPORAN
NO	1	2

KETERANGAN	Ditentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Ditentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
REKOMENDASI	PENYIDIK	PENYIDIK	KASN
JENIS PELANGGARAN	PIDANA	PIDANA	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pelapor tidak menerima karena merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.		
NAMA TERLAPOR	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Muradi
NAMA PELAPOR	Djunaidi, HS	Shendy Arta	Novfy Iranas, S.E
NOMOR REGISTER	No. 04/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	No. 05/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	No. 06/TM/PB/Kab/07.08/VII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN
NO	3	4	5

KETERANGAN	Dinentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Dinentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Dinentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Dinentikkan Proses Penanganan di Kejaksaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21
REKOMENDASI	PENYIDIK			
JENIS PELANGGARAN	PIDANA			
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pelapor tidak menerima karena merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.			
NAMA TERLAPOR	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah
NAMA PELAPOR	Walina			
NOMOR REGISTER	No. 07/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	No. 08/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	No. 09/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	No. 10/LP/PB/Kab/07.08/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN			
Z O	6			
	7			
	8			
	9			

KETERANGAN	Ditertarikan Proses Penanganan di Kejaksaaan karena berkas dianggap tidak lengkap, dengan kata lain tetap P-19 tidak bisa P-21	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
REKOMENDASI	PENYIDIK	KASN
JENIS PELANGGARAN	PIDANA	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Pelapor tidak menerima karena merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan tersebut.	
NAMA TERLAPOR	Drs. Syamsul Effendi, MM-Hendra Wahyudiansyah	Efdianto, S.Pd
NAMA PELAPOR	Elsya Oktarina Nandita	Robert Satriawan, S.Pd
NOMOR REGISTER	No. 11/LP/PB/Kab/07.08/VII/2020	001/TM/PB/Kec.Kelam Tengah/07.04/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN	TEMUAN
Z O	10	11

KETERANGAN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN		
REKOMENDASI	KASN	KPU KABUPATEN/KOTA	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	ADM	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang berupa video visual yang dikirim oleh seseorang yang tidak di kenal kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang.</p> <p>tidak hadirnya bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas penyerahan berkas dengan tidak menghadiri penyerahan berkas perbaikan tersebut.</p> <p>Ketua dan Anggota PPS Desa Terbat Monok atas nama. Erna Elyanita, Nena Arika, Yopi Apriyanti Karuni Melakukan video call (VC) Tidak Sesuai Prosedur</p>		
NAMA TERLAPOR	SOFYAN AMSYAH	Drs. Restu Syatrio Wiboeo	Erna Elyanita
NAMA PELAPOR	ZAYNAL, S.Pd.	Ishak Burmansyah	Joni ardiansyah
NOMOR REGISTER	03/TM/PB/Kab/07.05/VIII/2020	No. 13/LP/PB/Kab/07.08/VII I/2020	01 / TM / PB/ Kec. Kepahiang /07.05/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	LAPORAN	TEMUAN
NO	12	13	14

KETERANGAN		Sudah ditindaklanjuti KPU Kab. Rejang Lebong
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	KODE ETIK	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	ERNI WIDANTI yang merupakan Sekretaris Sekretariat PPS Desa Duku Ilir dan menyatakan Mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah Drs. Syamsul Effendi, MM dan Hendra Wahyudiansyah, SH.	Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Muhidin selaku PPS Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang memberikan tanda (like/suka) dan memberikan komentar "oke siap embak rara dan tanda jempol" terhadap postingan facebook dari akun yang bernama Rara Umarro yang didalam postingan tersebut terdapat kalimat "KTP AMBO UNTUK SAHE #RejangLebobgBergerak
NAMA TERLAPOR	ERNI WIDANTI	Muhidin (Ketua PPS Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
NAMA PELAPOR	1. Sanuri Majana, S.HI.,M.H	Isdiyantoh, S.Pd (Ketua Panwaslu Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)
NOMOR REGISTER	01/TM/PB/Kec.Curup Timur/07.08.07/VIII/2020	01/TM/PB/Kec.Curup/07.08.04/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	TEMUAN
N O	15	16

KETERANGAN	
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	ADM & KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	terdapat satu desa yang tidak membuka sekretariat PPS sampai pukul 24.00 WIB yaitu desa kampung melayu Kecamatan Bermani Ulu. itu artinya PPS Desa Kampung Melayu tidak melakukan instruksi yang ditentukan dari KPU ke PPK, dan selanjutnya PPK melanjutkan ke PPS dengan nomor : 346/PL-02-2-SD/1702/KPU-KAB/VIII/2020.
NAMA TERLAPOR	Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
NAMA PELAPOR	Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong
NOMOR REGISTER	01/TM/PB/Kec:Bermani Ulu/07.08.01/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
NO	17

KETERANGAN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
REKOMENDASI	KASN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang disampaikan kepada bawaslu kabupaten kepahiang berupa screenshot menyatakan “Hermansyah. T, S.Sos Mendukung Sekuat-Kuatnya Sampai Sukses Lanjutkan MMS Kabinet Baru, Siap Teman-Teman Saya Mantap Pak Sopian Camat Yang Gigih Kami Mendukung Pak”.</p> <p>Klarifikasi dan pengambilan keterangan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Hermansyah. T, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP. 196408131987031010</p>
NAMA TERLAPOR	Hermansyah T, S.Sos
NAMA PELAPOR	ZAYNAL, S.Pd.
NOMOR REGISTER	04/TM/PB/Kab/07.05/VIII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
NO	18

KETERANGAN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
REKOMENDASI	KASN	KASN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	ada peristiwa foto bersama kepala dinas dengan peserta acara sambil memegang koran Suara Rakyat Edisi Khusus September 2020 dengan halaman depannya berjudul “Jalan Menuju Kepahiang Berkemajuan Sudah Terbuka”. “LANJUTKAN UNTUK KESEJAHTERAAN” yang ada gambar Pasangan Calon Bupati Dr.Ir.Hidayatullah Sjahid, MM, IPU dan Calon Wakil Bupati H. Zurdi Nata, S.Ip serta gambar Partai Pengusul dan Pendukungnya (Partai NASDEM, PKS, Partai GOLKAR, Partai HANURA, dan Partai BERKARYA).	Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang diduga menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang
NAMA TERLAPOR	Ris Irianto	Hermansyah T, S.Sos
NAMA PELAPOR	ZAINUDIN, SH	GUNTUR ALAMSYAH, S.Sos
NOMOR REGISTER	05/LP/PB/Kab/07.05/IX/2020	01/TM/PB/Kec.Bermani Iilir/07.05/IX/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN	TEMUAN
NO	19	20

KETERANGAN	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	
REKOMENDASI	KASN	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>21 DIDUGA MELAKUKAN KEBERPIHAKAN KEPADA SALAH SATU PASANGAN CALON</p> <p>22 Bupati Kabupaten Kaur Melakukan Pemberhentian atau Mutasi Jabatan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kaur tanpa adanya persetujuan tertulis dari Menteri dan dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati tertanggal 17 September 2020</p>	
NAMA TERLAPOR	SUPER SEMAR PATI	Gusril Pausi
NAMA PELAPOR	Joni ardiansyah	Muktiansyah
NOMOR REGISTER	02/TM/PB/KEC.KEPAHI ANG/07.05/IX/2020	01/LP/PB/Kab/07.04/IX/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	LAPORAN
NO	21	22

KETERANGAN	Netralitas Kepala Desa Saat Tahapan Pencalonan, dan diteruskan ke Bupati Lebong
REKOMENDASI	INSTANSI LAIN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Kepala Desa Pangkalan (a.n Baharsan) hadir di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka kegiatan Deklarasi pendaftaran pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong tahun 2020 atas nama Kopli Ansori dan Fahrurrozi yang beralamat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Pada kegiatan tersebut sdr. Baharsan melakukan photo bersama dengan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Kopli Ansori-Fahrurrozi.
NAMA TERLAPOR	Baharsan
NAMA PELAPOR	Sainul Efendi
NOMOR REGISTER	001/TM/PB/Kec. Uram Jaya/07.06/IX/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	23

KETERANGAN	Netralitas Kepala Desa Saat Tahapan Pencalonan, dan diteruskan ke Bupati Lebong
REKOMENDASI	INSTANSI LAIN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, Kepala Desa Kota Baru (a.n Abdullah) hadir di sekretariat Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rangka kegiatan Deklarasi pendaftaran pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebong tahun 2020 atas nama Kopli Ansori dan Fahrurrozi yang beralamat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong. Pada kegiatan tersebut sdr. Abdullah hadir dari pagi karena diundang secara lisan, sdr Abdullah juga melakukan photo bersama dengan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Kopli Ansori-Fahrurrozi.
NAMA TERLAPOR	Abdullah
NAMA PELAPOR	Sainul Efendi
NOMOR REGISTER	002/TM/PB/Kec.Uram Jaya/07.06/IX/2021
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	24

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
	KASN	HUKUM LAIN	Screenshot "Postingan dan Komentar pada media sosial "akun facebook" atas nama Jono Sukar" yang menyatakan "Sabar sabar jln yg allah berikan tidak sama jgn putus asa jln lain allah berikan kepada hambanya yg bersyukur yakinlah dimanapun kita tetap hebat dan padek walau kita tetap dibuang orang ke jurang tetap berlian itulah di mata siswa". "Rumsah yg padek tulah yg kito tunggu bos hehe". Dari informasi tersebut Panwaslu Kecamatan Ujan Mas melakukan penelusuran dengan cara investigasi/klarifikasi atas nama Sukarjono, S.Sos.MM. Setelah dilakukan penelusuran adanya dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Sukarjono, S.Sos MM	Robi Nike Prawosera	01/TM/PB/Kec. Ujan Mas/07.05/X/2020	TEMUAN	25

4. Pelaksanaan Kampanye

- a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 17. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Pelaksanaan Kampanye

KETERANGAN	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 atas nama Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno diduga melanggar Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 345/PL.02.4-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu.</p>	<p>Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 atas nama Dr.H. Rohidin Mersyah dan Dr.H. Rosjonsyah dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno diduga melanggar PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor : 345/PL.02.4-Kpt/1771/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Tingkat Kota Bengkulu.</p>
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno	Tim Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno serta Tim Paslon Dr. H. Rihidin Mersyah dan Dr. H. Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec.Muarabangkahulu/07.01/X/2020	02/TM/PG/Kec.Muarabangkahulu/07.01/X/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan	Temuan
NO	1	2

KETERANGAN	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK	PPK	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM	ADM	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor urut 2 tidak sesuai aturan	Tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye pada saat melakukan kegiatan kampanye pertemuan terbatas di Desa Sari Makmur Kecamatan Air Dikit pada Tanggal 27 Oktober 2020	pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan desain dan materi
NAMA TERLAPOR	Dr. H. Rihidin Mersyah	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Choirul Huda – Rahmadi AB	Abriyanto
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom	Perihaten, S.Pd (Panwascam Air Dikit)	Tri Andrianto
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec.Selebar/07.01/X/2020	01/Reg/TM/PB/Kec-Air Dikit/07.01/X/2020	01/TM/PG/Kec.KampungMelayu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan	Temuan	Temuan
Z O	3	4	5

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	APK (alat Peraga Kampanye) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu pasangan Helmi Hasan-Muslihan yang dipasang : diwilayah Kecamatan Gading Cempaka Dimana hal ini Di duga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum
NAMA TERLAPOR	Paslon Gubernur Bengkulu Tahun 2020 No Urut 1 Helmi Hasan-Muslihan
NAMA PELAPOR	Sulfe Hendi
NOMOR REGISTER	001//TM/PG/Kec-Gading Cempaka/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	9
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye berupa spanduk dan billboard serta Bahan Kampanye berupa poster dan stiker Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, atas nama HELMI – MUSLIHAN diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
NAMA TERLAPOR	Paslon Gubernur Bengkulu Tahun 2020 No Urut 1 Helmi Hasan-Muslihan
NAMA PELAPOR	Yaminto Eka Putra
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec.SungaiSer ut/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	7
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 atas nama Dr.H. Rohidin Mersyah dan Dr.H. Rosjonsyah diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Paslon Gubernur Bengkulu Dr. H. Rihidin Mersyah dan Dr. H. Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	03/TM/PG/Kec.Muaraban gkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	8

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Tim Paslon Gubernur Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	04/TM/P/G/Kec. Muarabangkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	9
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 Nomor urut 2 diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Paslon Rohidin dan Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom
NOMOR REGISTER	02/TM/P/G/Kec. Selebar/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	10
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	05/TM/P/G/Kec. Muarabangkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	11

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Paslon Helmi dan Musihhan
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom
NOMOR REGISTER	03/TM/PG/Kec:Selebar/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	12
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 1
NAMA PELAPOR	Almudazir S.Ag
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec-RatuAgung/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	13
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 2
NAMA PELAPOR	Sandri titik wulandari S.T
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec Singgaran Pati/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	14

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang terpasang bukan di zona yang telah ditentukan oleh PPK, PPS, dan KPU
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Paslon Helmi Hasan-Muslihan
NAMA PELAPOR	Agustina
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec. RatuSamban/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	15
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 1
NAMA PELAPOR	Kisman Pardede S.Kom.I
NOMOR REGISTER	01/TM/PG/Kec. TelukSegar a/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	16
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur diduga melanggar melanggar PKPU dan Keputusan KPU Kota Bengkulu
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 2
NAMA PELAPOR	Sulfe Hendi
NOMOR REGISTER	02/TM/PG/Kec-Gading Cempaka/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	17

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Paslon Gubernur Bengkulu Tahun 2020 No Urut 03 Agusrin M Najamudin-Imron Rosadi
NAMA PELAPOR	Sulfe Hendi
NOMOR REGISTER	03./TM/PG/Kec-Gading Cempaka/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	18
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Paslon Agusrin Maryono dan Imron Rosadi
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom
NOMOR REGISTER	04./TM/PG/Kec.Selebar/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	19
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Nomor urut 2
NAMA PELAPOR	Yaminto Eka Putra
NOMOR REGISTER	02./TM/PG/Kec.SungaiSer ut/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	20

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. diduga melanggar desian, lokasi, dan cara pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Paslon Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	06/TM/PG/Kec. MuaraBan gkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	21
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. diduga melanggar Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Pasangan Calon Helmi Hasan dan Muslihan D Soetrisno dan Tim Kampanye Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	07/TM/PG/Kec. MuaraBan gkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	22
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. Dari pengawasan Tahapan Kampanye tersebut ditemukan Alat Peraga Kampanye yang diduga melanggar Desain, Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Agusrin - Imron
NAMA PELAPOR	Tri Andrianto
NOMOR REGISTER	02/TM/PG/Kec. KampungM elayu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	23

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. Dari pengawasan Tahapan Kampanye tersebut ditemukan Alat Peraga Kampanye yang diduga melanggar Desain, Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Abriyanto
NAMA PELAPOR	Tri Andrianto
NOMOR REGISTER	03/TM/PG/Kec.KampungMelayu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	24
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. Dari pengawasan Tahapan Kampanye tersebut ditemukan Alat Peraga Kampanye yang diduga melanggar Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Rohidin - Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Tri Andrianto
NOMOR REGISTER	04/TM/PG/Kec.KampungMelayu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	25
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Dari hasil pengawasan tersebut masih didapati 32 buah Alat Peraga Kampanye terpasang tidak sesuai dengan zona dan jumlah yang telah ditentukan lokasinya
NAMA TERLAPOR	Paslon Agusrin Maryono dan Imron Rosadi
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom
NOMOR REGISTER	05/TM/PG/Kec.Selebar/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	26

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon No Urut 02 Rohidin Mersyah-Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Sulfe Hendi
NOMOR REGISTER	04//TM/PG/Kec-Gading Cempaka/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	27
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah dan Tim Kampanye Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	08//TM/PG/Kec. Muaraban gkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan
Z O	28
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	
NAMA TERLAPOR	Pasangan Calon GNomor Urut 3
NAMA PELAPOR	Yaminto Eka Putra
NOMOR REGISTER	03//TM/PG/Kec. SungaiSerut/07.01/XII/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	29

KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020. diduga melanggar Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye
NAMA TERLAPOR	Tim Kampanye Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah dan Tim Kampanye Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi
NAMA PELAPOR	Yudi Arisandi
NOMOR REGISTER	09/TM/PG/Kec. MuaraBan gkahulu/07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	30
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	PPK
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Dari hasil pengawasan tersebut masih didapati Alat Peraga Kampanye (APK) tidak berdasarkan pada zona lokasi yang telah ditentukan dan diduga melanggar lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
NAMA TERLAPOR	Paslon DR. H. Rohidin Mersyah dan DR. H. Rosjonsyah
NAMA PELAPOR	Adi Putra Lubis, S.Kom
NOMOR REGISTER	06/TM/PG/Kec. Selebar/ 07.01/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	31
KETERANGAN	Ditindaklanjuti
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	ADM
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
NAMA TERLAPOR	Dedy Wahyudi
NAMA PELAPOR	Shanti Yudharini, SE
NOMOR REGISTER	02/TM/PG/Kota/07.01/XII/ 2020
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN
Z O	32

KETERANGAN	Ditindaklanjuti	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
REKOMENDASI	PPK	KASN
JENIS PELANGGARAN	ADM	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020. Dari hasil pengawasan tersebut masih didapati 9 buah Alat Peraga Kampanye berbentuk umbul-umbul, spanduk dan banner milik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 nomor urut 1 Helmi Hasan-Muslihan Diding Soetrisno, pasangan calon nomor urut 2 Rohidin-Rosjonsyah, dan pasangan calon nomor urut 3 Agusrin Maryono-Imron Rosyadi. Alat Peraga Kampanye tersebut terpasang tidak sesuai dengan lokasi Alat Peraga Kampanye (APK)</p> <p>Pelapor melaporkan Saipul Apandi sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran kota Bengkulu, dimana melihat dan menemukan di media sosial facebook akun atas nama Saipul Apandi mengunggah/memposting video kampanye Helmi Hasan Calon Gubernur Bengkulu tahun 2020 dihalamannya dengan menandai bersama Helmihasan Harun dan 2 lainnya,</p>	
NAMA TERLAPOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan calon nomor urut 1 2. Pasangan calon nomor urut 2 3. Pasangan calon nomor urut 3 <p>Saipul Apandi</p>	
NAMA PELAPOR	<p>Adi Putra Lubis, S.Kom</p> <p>Melyan Sori</p>	
NOMOR REGISTER	<p>07/TM/PG/Kec:Selebar/ 07.01/XII/2020</p> <p>01/REG/LP/PG/Kota/07.01/XII/2020</p>	
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	LAPORAN
Z O	33	34

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	KASN	HUKUM LAIN	Pelapor melaporkan Jahirin sebagai Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar kota Bengkulu, dimana melihat dan menemukan di media sosial facebook akun atas nama Thomas Adryan mengunggah/memposting , utk dapat berpartisipasi dlm rangka mensukseskan pilkada gubernur dan Wakil Gubernur, dalam hal ini kpd rt, rw supaya dapat mengkondisikan di rt masing-masing minimal 70 persen mendukung Walikota.	Jahirin	Melyan Sori	02/REG/LP/PG/Kota/07.01/XII/2020	LAPORAN	35

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 18. Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Pelaksanaan Kampanye

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	-----

KETERANGAN		
REKOMENDASI	KASN	KASN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Bahwa pada tanggal 27 September 2020 terdapat Video yang beredar di media sosial melalui akun Facebook a.n Sdri. Suci Wulan Dari dan Sdr. Joice Lakone terkait Konten Video yang diduga mengandung kampanye, politik praktis dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)	photo bersama Calon Bupati Nomor urut 2 dengan mengacungkan jempol dan jari telunjuk dan dua jari sebagai bentuk dukungan kepada Paslon Nomor urut 2 pada saat acara pernikahan Oki dan Ana
NAMA TERLAPOR	DIKKY REFILINO	1. Yulius Romero; 2. Dedi Candira;
NAMA PELAPOR	Melky Agustian, SH	ZAINUDIN, SH
NOMOR REGISTER	002/TM/PB/Kab/0706/X/2020	01/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Temuan	Laporan
NO	1	2

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
	KASN	HUKUM LAIN	Salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang nomor urut 1 menemukan dimedia sosial berupa facebook atas nama akun Agustiandi Andi yang memposting kata-kata “yang lain baru wacana perang, kami tim DANA “dayat-nata” sudah siap perang” dan postingan tersebut ada gambar APK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang nomor urut 2. Dalam postingan tersebut diduga ada salah satu ASN dengan nama akun Reno Akay menjawab dengan kata-kata “siap”.	Mashuri Renoldi	ZAINUDIN, SH	02/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020	Laporan	3
	KASN	HUKUM LAIN	di lokasi pesta pernikahan Camat Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang bernama Gunawan Supriadi, S.IP dan jalal Ketua RW 03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang melakukan joget bersama diabadikan melalui photo whatsappnya dengan mengangkat tangan kiri dan kanannya sambil mengacungkan jari telunjuk dan ibu jarinya secara bersamaan dan mengatakan kalau orang yang tinggal di Kecamatan Seberang Musi milih paslon nomor 2 (dua) semua.	Terlapor 1 Gunawan Supriadi	Wahidin Kasmir	03/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020	Laporan	4

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
	PPK	ADM	Pelapor menyampaikan bahwa pada saat petugas pencoklitan datang ke rumah Pelapor pada tahapan coklit melakukan pendataan pemilih, tetapi masih jauh dari lokasi TPS memilih	Jeng Reni Wulaningsih	Adhe Fitri	01/REG/LP/PB/Curup Selatan/07.08.05/X/2020	LAPORAN	5
	PPK	ADM	Pelapor terdaftar dalam DPSHP tetapi bukan di wilayah domisili Pelapor.	Jeng Reni Wulaningsih	Muhammad Ifan	02/REG/LP/PB/Curup Selatan/07.08.05/X/2020	LAPORAN	9
	KASN	HUKUM LAIN	BAHWA PADA HARI MINGGU TANGGAL 06 SEPTEMBER 2020 MEDIA ONLINE ISBCENTER.COM MENERBITKAN BERITA YANG BERJUDUL "DIDUGA VIDEO ASN DI KEDURANG KAB.BS : KAMPANYE UNTUK SALAH SEORANG CALON BUPATI".	BINTANG SURADI	ASTRONY FEBBORROSY	001/TM/PB/CAM.KEDURANG/07.02/IX/2020	TEMUAN	7

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
		KODE ETIK	<p>Pada tanggal 1 Oktober 2020 tiba di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan surat penerusan Laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Ad-Hoc tertanggal 30 September 2020 dari Bawaslu Provinsi Bengkulu bersamaan dengan 1 berkas laporan. Kemudian laporan di registrasi oleh Bawaslu Bengkulu Selatan dan lakukan proses penanganan pelanggaran hingga batas akhir di putuskan pada tanggal 13 Oktober 2020.</p>	Tatang Sumitra Arduna	Pindri	01/BA/REG-APKE/BWSKAB.BENGGULUSELATAN/X/2020	LAPORAN	8
	KASN	HUKUM LAIN	<p>Postingan di Media Sosial Facebook saudara YUL HERMANSYAH yang menandai RIJO HALIMAN NATA tertanggal postingan 4 Oktober 2020 yang menyatakan dukungan Calon Bupati.No 1 yang mana statusnya “Aku tetap no 1 .dang . Maaf nian aku nido pacak di rayu..”,yang dalam bahasa Indonesia saya tetap no.1 dang. Maaf nian saya tidak bias di rayu</p>	Hairi	1. Hasnul Hamdiayah, SE	1/TM/PB/Kec. Seluma Utara/07.09/X/2020	TEMUAN	9

KETERANGAN	Sanksi diberikan kepada Kadro Manurung, Sri Dasa dan Herwantonni	
REKOMENDASI	KASN	INSTANSI LAIN
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	KODE ETIK
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	Berdasarkan laporan saudara Novan Alqadri bahwa pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020, yang bersangkutan mendapatkan tangkapan layar akun sosial media facebook atas keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) diruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara an. Kardo Manurung dengan jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, yang mengomentari dan menyukai postingan facebook yang diposting oleh akun "Nata" dengan postingan stiker/gambar pasangan calon dan Visi Misi Pasangan Calon.	
NAMA TERLAPOR	KARDO MANURUNG	EVI KUSNANDAR
NAMA PELAPOR	Novan Alqadri	TUGIRAN, M.Pd
NOMOR REGISTER	02/Reg/LP/PB/Kab/07.03/X/2020	02/Reg/TM/PB/Kab/07.03/X/2020
LAPORAN/ TEMUAN	LAPORAN	TEMUAN
Z O	10	11

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
	KPU KABUPATEN/KOTA	ADM	adanya iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Hartawan, SH., MH dan H. Darmin, SE pada halaman 3 (tiga) surat kabar harian Radar Selatan. diduga telah melanggar PKPU Nomor 5 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana dituangkan kembali pada surat keputusan KPU RI Nomor : 0465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020	H. Hartawan, SH., MH dan H. Darmin, SE	Mercy Pristian Lastin	002/TM/PB/KAB/07.02/XI/2020	TEMUAN	12

KETERANGAN	Selain ke KPU Kab/Kota untuk Perangkat Desa di teruskan ke Plt. Bupati
REKOMENDASI	KPU KABUPATEN/KOTA
JENIS PELANGGARAN	ADM & HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>1. Pada tanggal 10 Oktober 2020 di upload di akun Facebook Gusnan Gundul, iklan kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang melibatkan ASN dan menggunakan fasilitas negara mobil ambulans Puskesmas Talang Randai dengan nomor polisi BD 1266 BY; 2. Pada tanggal 6 Oktober 2020, saudara Gusnan Mulyadi sebagai calon bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 menghadiri pembubaran salah satu tim pemenangan pasangan calon lain yang bertempat di rumah saudara Herman Lufti, Desa Ketaping; 3. Gusnan Mulyadi sebagai bupati Bengkulu Selatan menyalahgunakan wewenang mengesahkan Perbup Tunjangan BPD pada tanggal 22 September 2020; 4. Salah satu perangkat Desa Kota Agung, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan atas nama Yaduck Seginim melalui akun facebooknya memposting ajakan atau himbauan untuk mendukung atau memilih kembali saudara Gusnan Mulyadi sebagai pasangan calon bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 yang di posting tanggal 6 Oktober 2020; 5. Pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan Nomor urut 3 telah melibatkan hampir seluruh Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengajak warganya memilih dan mencoblos pasangan calon nomor urut 3.</p>
NAMA TERLAPOR	1. GUSNAN MULYADI (Petahana)
NAMA PELAPOR	FERRYANSYAH
NOMOR REGISTER	001/REG/LP/PB/KAB/07.02/XI/2020
LAPORAN/ TEMUAN	Laporan
Z O	13

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
	KPU KABUPATEN/KOTA	ADM	Paslon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 1 An. DR. Muhammad Faisal, SE., MM., MCDO – Fatrolozi, SE, yang melaksanakan Kampanye, Tamu undangan yang hadir melebihi kapasitas yang sudah di tentukan dalam melakukan kampanye yakni yang hadir kurang lebih 120 orang sedangkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tamu undangan tidak boleh melebihi 50 orang.	Dr. H. M. Faisal, S.E.,MM.,MCDO	M. Rozak Hamza	01/TM/PB/Kec. Sindang Beliti Ulu/07.08.13/Xi2020	TEMUAN	14
	INSTANSI LAIN	HUKUM LAIN	Netralitas TKS Kecamatan Talo Kecil terkait kegiatan yang menguntungkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Erwin Oktavian/Gustianto yang bertempat di Desa Suka Merindu.	TKSK Kecamatan Talo Kecil	Netty Deslita	1/TM/PB/Kec.TALO KECIL/07.09/X/2020	TEMUAN	15
	KPU	ADM	Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tidak sesuai ukuran	Urut 02 dan Nomor Urut 03 2. Pasangan Calon	Wahirman	01/TM/PB/Kec-Seluma Timur/07.09/XI/2020	TEMUAN	16

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
	PPK	ADM	Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tidak sesuai ketentuan	MM dan Hendra Wahyudiansyah Nomor urut 3, 3. Pasangan	ROBIN FALDI	02/TM/PB/Kec.Curup Tanggal/07.08.06/XI/2020	TEMUAN	17
	PPK	ADM	kegiatan kampanye tersebut tidak sesuai dengan tempat sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Nomor 63/TRLH/XI/2020 tanggal 18 November 2020. Dimana didalam surat pemberitahuan tersebut dinyatakan, bahwa tempat terjadi kegiatan kampanye di Desa Warung Pojok, sedangkan pada faktanya kami kegiatan kampanye tersebut dilaksanakan di Desa Sinar Gunung Dusun 1 dan Dusun 7.	Calon Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Faisal, SE. MM. MCDO	Aprisal	01/TM/PB/Kec.Sindang Dataran/07.08.14/XI/2020	TEMUAN	18
	KPU KABUPATEN/KOTA	ADM	Berdasarkan laporan saudara Dedi Syafroni bahwa pada hari Minggu tanggal 9 November 2020, yang bersangkutan mendapatkan kiriman Video Melalui Whats App Grub dimana video tersebut berisikan adanya ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan pemberian Bola serta NET Voly.	DENDI APRIADI	Dedi Syafroni	04/Reg/LP/PB/Kab/07.03/XI/2020	LAPORAN	19

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
	KPU KABUPATEN/KOTA	ADM	Calon Wakil Bupati Petahana atas nama Arie Septia Adinata diduga masih menggunakan Fasilitas Negara Berupa Rumah Dinas Wakil Bupati	ARIE SEPTIA ADINATA	BAYU SEPTIAWAN	06/Reg/LP/PB/Kab/07.0 3/XI/2020	LAPORAN	20
	KASN	HUKUM LAIN	surat undangan yang dilayangkan oleh oknum Kepala Sekolah SD 83 Rita Oktavia NPSN 10303096 Akreditasi B, yang isinya membahas bantuan PIP dan penambahan usulan kuota PIP (Ibu Hj.Dewi Coryati, M.Si) -Diduga oknum Kepala Sekolah tersebut tidak koordinasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Lebong sebelum mengundang wali murid penerima bantuan PIP tersebut. -	Rita Oktavia, S.Pd.SD	Alihan Gunadi	004/REG//LP/PB/Kab/0706/XI/2020	LAPORAN	21
	KASN	HUKUM LAIN	1. Akun Instagram atas nama Iska Meri yang mengupload foto (3/5) Sapuan dan rekan sedang mengacungkan dua jari (Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor Urut 2); 2. Akun Instagram atas nama Iska Meri yang mengupload foto (4/5) Sapuan dan rekan sedang berjalan bersama (Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor Urut 2);	ISKAMERI	AHMAD SAYUTI	04/TM/PB/Kab/07.07/X/2020	LAPORAN	22

KETERANGAN	-	
REKOMENDASI	Pemda/Bupati	KASN dan PPK
JENIS PELANGGARAN	HUKUM LAIN	ADM & HUKUM LAIN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN	<p>Kepala Desa Selagan Jaya yang bernama Sumanto sedang berorasi mengkampanyekan salah satu pasangan calon bupati nomor urut 1 Choirul Huda-Rahmadi AB dengan cara bernyanyi dan mengacungkan jari dengan simbol nomor 1 selama bernyanyi diacara pesta di kediaman salah satu warga di Desa Selagan Jaya dan juga merugikan salah satu Pasangan Calon lainnya.</p> <p>Diduga bahwa dalam kegiatan pertemuan tersebut telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Kepala Sekolah SDN 83 dan SDN 74 Kabupaten Lebong. Diduga terlibat dalam kegiatan kampanye Calon Bupati Lebong Nomor urut 3 Sdr.Kopli Ansori. Diduga bahwa dalam kegiatan tersebut Calon Bupati Lebong Sdr.Kopli Ansori telah melibatkan Apartur Sipil Negara dalam Kegiatan Kampanye dan mengakui/mengklaim bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Lebong itu berkat hasil kerja Sdr.Kopli Ansori.</p>	
NAMA TERLAPOR	SUMANTO	
NAMA PELAPOR	GOEROEH RAMADHAN BISMAR, ST	
NOMOR REGISTER	Nomor: 02/TM/PB/KEC.KOTA.MUKOM UKO/07.07/X/2020	
LAPORAN/ TEMUAN	TEMUAN	LAPORAN
Z O	23	24

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	NO
	INSTANSI LAIN	KODE ETIK	Panwaslu Kecamatan Uram Jaya menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Hadir pada kegiatan tersebut Karang Taruna/Pemuda, Imam, Tokoh Masyarakat se-Kecamatan Uram Jaya serta Panwaslu Kelurahan Desa se- Kec. Uram Jaya, jumlah peserta pada hari itu 25 Orang. Selesai kegiatan tersebut dibagikan uang transport dan uang saku sejumlah Rp 105.000,- dan Rp 95.000,- yang seharusnya diberikan kepada Peserta sosialisasi. Namun informasi awal yang diterima bahwa yang diberikan kepada Peserta Sosialisasi hanya Uang Transport sejumlah Rp 105.000,- dengan tanda terima yang ditandatangani oleh peserta sejumlah Rp 200.000,- .	Sainul Efendi	Oma Tresatrio, S.Kep	004/TM/PB/Kab/07.06/XI/2020	TEMUAN	25
	KPU	ADM	Dari Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seluma Timur Menemukan Adanya Indikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dan Pidana Pemilihan Dalam Kegiatan Kampanye Yang Di Lakukan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Atas Nama Erwin Octavian Dan Gustianto Serta Tim Kampanye	Bupati Seluma) 2. Husni Tamrin (Penanggung Jawab	Wahirman	02/TM/PB/Kec-Seluma Timur/07.09/XI/2020	TEMUAN	26

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
-	KASN	HUKUM LAIN	Kadis Kominfo Atas Nama Drs.Bustari.M.Hum mengajak untuk memilih paslon nomor urut 1 (satu) dan ada kalimat yang di ucapkan langsung oleh kadis kominfo tersebut menyatakan telah berkampanye di Desa SP 9 dan SP 8 bahwasanya di Desa tersebut warga memilih 02 (nol dua),	BUSTARI MALER	M AKBAR ISHADI	06/TM/PB/Kab/07.07/XI/2020	LAPORAN	27
-	Pemda/Bupati	HUKUM LAIN	Pada hari selasa Tanggal 17 November 2020 pukul 11.50 Wib anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Mukomuko melakukan klarifikasi/meminta keterangan Kepada M.Akbar Ishadi terkait laporan Nomor 06/LP/PB/Kab/07.07/XI/2020 dengan nomor Register 02/reg/LP/PB.kab/XI/2020 dari klarifikasi tersebut didapatkan informasi bahwa M. Akbar ishadi staf honorer di Dinas Kominfo kabupaten Mukomuko yng menjadi Relawan PAslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Choirul Huda-Rahmadi sebagai Desain	M. AKBAR ISHADI	DENY SETIABUDI	03/TM/PB/Kab/07.07/XI/2020	TEMUAN	28

NO	LAPORAN/ TEMUAN	NOMOR REGISTER	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	REKOMENDASI	KETERANGAN
29	TEMUAN		DENY SETIABUDI	ALENDRA	Pada Hari Selasa tanggal 24 November 2020 Pukul 09.00 Wib , Bawaslu Mukomuko melakukan Pencermatan terhadap akun atas nama Alendra Tgl. Dari pencermatan terhadap akun fb terdapat percakapan antara Wardatul Aini dengan Alendra Tgl Dalam Percakapan tersebut Wardatul Aini berstatus sebagai Anggota BPD Desa Talang Arah Kecamatan Malin deman yang menjabat sebagai Sekretaris mengajak Saudara Alendra Tgl untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Huda Rahmadi.	HUKUM LAIN	Pemda/Bupati	
30	TEMUAN		DENY SETIABUDI	PAWER	PAWER adalah benar merupakan sebagai ASN di Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko dengan NIP 197205082014071002 dan masih aktif	HUKUM LAIN	KASN	

5. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Tabel 19. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
Ditindaklanjuti	PPK	ADM	Pada hari rabu 9 Desember 2020 pukul 10.00 terdapat salah satu warga RT/RW 023/005 atas nama Yusri yang menyampaikan ke petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu bahwa anaknya Ayu Okvitaria habis operasi melahirkan dan tetap ingin memberikan hak pilihnya di rumah saja. namun ketua KPPS TPS 10 atas nama Islam menyatakan bahwa berdasarkan aturan KPU bahwa petugas tidak bisa datang ke rumah warga apabila tidak ada bukti surat keterangan sakit dari dokter.	Islam Basrah	Yusri	01/REG/LP/PG/Kec.Selebar/07.01/XII/2020.	LAPORAN	1

b. Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 20. Penanganan Pelanggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
------------	-------------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	-----

KETERANGAN	REKOMENDASI	JENIS PELANGGARAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	NAMA TERLAPOR	NAMA PELAPOR	NOMOR REGISTER	LAPORAN/ TEMUAN	Z O
	PPK	ADM	Terdapat selisih antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdaftar di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan baik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu maupun surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong,	Pratama 3) Rahayu. S 4) Muhammad Apbal 5) Baban Siagian 6) Nazaruddin, S.Sos	Minhar	001/PM/PB/Kec. Pinang Belapis/07.06/XII/2020	TEMUAN	1

B. Politik Uang

Pada pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, berdasarkan data-data hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu terkait dugaan politik uang (*money politik*), diperoleh data sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 21. Data Dugaan Politik Uang

No	Kab/Kota	Pelapor/ Penemu	Terlapor/ Pelaku	Bukti	Keterangan
1	Seluma	WNI	Tim Pemenangan Paslon Bupati Seluma No.2	Video 28 detik, 7 amplop	dihentikan karena tidak cukup alat bukti pada pembahasan pertama Sentra Gakkumdu
2	Bengkulu Selatan	WNI	Wasdi (WNI)	Amplop (kosong)	(Pelapor mencabut laporan dengan surat pernyataan di atas materai)

No	Kab/Kota	Pelapor/ Penemu	Terlapor/ Pelaku	Bukti	Keterangan
3	Rejang Lebong	Nasirme Andrianto (WNI)	M. Almustofa Tohirin (Tim Helmi Hasan- Muslihan)	catatan nama- nama dan uang sebesar Rp. 2.800.000,-	dihentikan karena tidak cukup alat bukti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu
4	Rejang Lebong	Usin (WNI)	Jahul (Tim Fikri- Samuji)	Uang sebesar Rp. 50.000,- dan stiker Pasion Bupati dan Wakil Bupati No. 4 an. Fikri- Samuji	dihentikan karena tidak cukup alat bukti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu
5	Rejang Lebong	Medi (WNI)	Mareko (Tim Fikri-Samuji)	Uang sebesar Rp. 400.000	dihentikan karena tidak cukup alat bukti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu
6	Kaur	Erlan (WNI)	Ririn aprianto, swasta, desa batu lungun kec.nasal, Nusirwan, pns, alamat desa tanjung beringin. Alek supekri, pns , bintuhan. Hengki, swasta, alamat batu lungun. Julianto, kades pasar jumat. Nasal. Ansoori alamat desa muara dua kec. Nasal. Sukiman,swasta, desa muara dua kec. Nasal Haryono, TNI AD, babinsa bukit indah.	- Amplop Berinisial Medi Yuliardi 6 lembar - data nama mata pilih - 3 Unit Mobil - susunan Korcam, kordes dan struktur tim pemenangan - sejumlah Uang - 5 unit Handphone - 1 kartu ATM Bank Bengkulu - 1 buah tas, Baju Kaos, pakaian dalam, 1 celana Jeans	Terjadi tgl, 29 November 2020. Dihentikan di pembahasan kedua Sentra Gakkumdu

C. Netralitas ASN, TNI atau Polri

Pada pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, berdasarkan data-data hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu terkait dugaan Netralitas ASN yang direkomendasikan ke KASN, diperoleh data sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Data Dugaan Netralitas ASN yang direkomendasikan ke KASN

NO	LOKASI	JENIS PEMILIHAN	LAPORAN/TEMUAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR	TREND	JUMLAH SUBJEK	KETERANGAN
1	Kabupaten Rejang Lebong	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	No. 06/TM/PB/Kab/07.08/VII/2020	Muradi	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
2	Kabupaten Kaur	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	TEMUAN	001/TM/PG/Kab/07.04/VII/2020	Siswadi, S.Pd	ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
3	Provinsi Bengkulu	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	TEMUAN	01/TM/PG/Prov/07.00/VII/2020	SRI HARTIKA	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	6	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
4	Provinsi Bengkulu	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	TEMUAN	02/TM/PG/Prov/07.00/VII/2020	JADULIWAN	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

No	Lokasi	Jenis Pemilihan	Laporan/Temuan	Nomor Laporan/Temuan	Terlapor	Trend	Jumlah Subjek	Keterangan
5	Kabupaten Kaur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	001/TM/PB/Kec. Kelayam Tengah/07.04/VII/2020	Efdianto, S.Pd	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
6	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	03/TM/PB/Kab/07.05/VII/2020	SOFYAN AMSYAH	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
7	Kabupaten Kaur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	001/TM/PB/Kec. Tanjung Kemuning/07.04/VII/2020	Jhon Aprizal	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
8	Kabupaten Kaur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	001/TM/PB/Ca m.Kaur Selatan/07.04/VIII/2020	Sulaiman Efendi, SE	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
9	Kabupaten Kaur	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	TEMUAN	01/TM/PB/Cam.Nasal/07.04/VIII/2020	Sirajudin, M.TPD	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

No	LOKASI	JENIS PEMILIHAN	LAPORAN/TEMUAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR	TREND	JUMLAH SUBJEK	KETERANGAN
10	Kabupaten Kaur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	01/TM/PB/Cam.Luas/07.04/VIII/2020	Sarkawi, S.Pd	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
11	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	04/TM/PB/Kab/07.05/VIII/2020	Hermansyah T, S.Sos	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
12	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	LAPORAN	05/LP/PB/Kab/07.05/IX/2020	Ris Irianto	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
13	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	01/TM/PB/Kec.Bermani Ilir/07.05/IX/2020	Hermansyah T, S.Sos	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
14	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	02/TM/PB/KEC.KEPAHIANG/07.05/IX/2020	SUPER SEMAR PATI	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	3	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

No	LOKASI	JENIS PEMILIHAN	LAPORAN/TEMUAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR	TREND	JUMLAH SUBJEK	KETERANGAN
15	Kabupaten Lebong	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	LAPORAN	001/REG/LP/PG/Kab/0706/IX/2020	Mustarani Abidin	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
16	Kabupaten Lebong	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Temuan	002/TM/PB/Kab/0706/X/2020	DIKKY REFILINO	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
17	Kabupaten Lebong	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	TEMUAN	01/TM/PG/Kec. Lebong Sakti/07.06/IX/2020	Dedi Mulyadi	ASN (sekretaris dinas) berfoto bersama Paslon dan mengikuti silaturahmi dengan Paslon	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
18	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Laporan	01/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020	1. Yulius Romero; 2. Dedi Candira;	ASN berfoto bersama Paslon dan mengikuti silaturahmi dengan Paslon	5	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
19	Kabupaten Kepahiang	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Laporan	02/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020	Mashuri Renoldi	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

24	Mukomuko Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAPORAN	04/TM/PB/Kab/07.07/X/2020	ISKAMERI		ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	
23	Kabupaten Bengkulu Utara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati LAPORAN	02/Reg/LP/PB/Kab/07.03/X/2020	KARDO MANURUNG		ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	2	KASN merekomendasikan PPK untuk memberi hukuman disiplin	
22	Kabupaten Seluma Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temuan	1/TM/PB/Kec. Seluma Utara/07.09/X/2020	Hairi		ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	1		
21	BENGKULU SELATAN KECAMATAN KEDURANG TEMUAN	001/TM/PB/CA M.KEDURANG/07.02/IX/2020	BINTANG SURADI		ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/masa	1		
20	Kabupaten Kepahiang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Laporan	03/Reg/LP/PB/Kab/07.05/X/2020	Terlapor 1 Gunawan Supriadi		ASN berfoto bersama Paslon dan mengikuti silaturahmi dengan Paslon	2	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN	
No	LOKASI	JENIS PEMILIHAN	LAPORAN/TEMUAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR	TREND	JUMLAH SUBJEK	KETERANGAN

NO	LOKASI	JENIS PEMILIHAN	LAPORAN/TEMUAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	TERLAPOR	TREND	JUMLAH SUBJEK	KETERANGAN
25	Kabupaten Lebong	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	LAPORAN	004/REG//LP/PB/Kab/0706/XI/2020	Rita Oktavia, S.Pd.SD	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan Paslon	1	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN
26	Kabupaten Lebong	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	LAPORAN	005/REG//LP/PB/Kab/0706/XI/2020	1) Rita Oktavia, S.Pd.SD 2) Revi Ujana, S.Pd	ASN membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan Paslon	2	Menunggu hasil rekomendasi dari KASN

Sedangkan terkait Netralitas TNI dan/atau Polri selama pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 tidak terdapat penanganan terkait dugaan Netralitas TNI dan/atau Polri.

D. Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi

Bahwa selama pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan hasil supervisi terkait pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terhadap rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dan jajarannya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa terkait rekomendasi jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) ke jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Provinsi

Bengkulu, seluruh rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti serta tidak ada permasalahan berkaitan dengan hal tersebut;

- Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, akan tetapi terdapat satu rekomendasi di Kabupaten Kaur yang menjadi permasalahan, dimana KPU Kabupaten Kaur menyatakan hasil tindaklanjut dari rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Kaur adalah bukan pelanggaran administrasi. Berkaitan dengan hal ini seperti yang telah diuraikan di atas, pada tabel 16, nomor 22 pada halaman 60;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, tidak terdapat rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Bengkulu ke KPU Provinsi Bengkulu.

E. Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pada pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Bengkulu dan hasil supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, berdasarkan data-data hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu terkait dugaan Protokol Kesehatan, diperoleh data sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 23. Data Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	Lokasi	Jenis Pemilihan	Laporan/Temuan	Tahapan	Nomor	Pelapor	Terlapor	Dugaan Pelanggaran
1	Kabupaten Rejang Lebong	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	Pelaksanaan Kampanye	01/TM/PB/Kec. Sindang Beliti Ulu/07.08.13/Xi/2020	M. Rozak Hamza	Dr. H. M. Faisal, S.E.,MM.,MCDO	Paslon membagikan Bahan Kampanye tanpa menerapkan protokol kesehatan

No	Lokasi	Jenis Pemilihan	Laporan/ Temuan	Tahapan	Nomor	Pelapor	Terlapor	Dugaan Pelanggaran
2	Kabupaten Seluma	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	TEMUAN	Kampanye	02/TM/PB/Kec-Seluma Timur/07.09/XI/2020	Wahirman	1. Erwin Octavian, SE (Calon Bupati Seluma) 2. Husni Tamrin (Penanggung Jawab Kegiatan)	Paslon melakukan kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas (di luar ruangan) tidak sesuai ketentuan peruruan

F. Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM

Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu telah menerima laporan pelanggaran administrasi TSM sebanyak 3 (tiga) laporan Administrasi TSM, antara lain:

1. Nomor Register 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

- 1 Nama : **SOFIAN JUNAIDY, S.Sos.**
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. H. Agus Alim Nomor 04 Dusun 1 Desa Watas Marga Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
Telp/HP : 085216436658
- 2 Nama : **CILWAN, S.E.**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Kaba I Gg. Cemara NO. 78 RT. 6 RW. 2,
Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong

Telp/HP 085216436658

Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Agustam Rachman, SH., MAPS., Fitriansyah, SH., Aan Julianda, SH., M.H., Syamsul Ariffin, SH., Aprinaldi, S.H., kesemuanya adalah Tim Advokasi Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Nomor Urut 2 atas nama Hj. Susilawati-H. Ruswan YS yang beralamat di Jalan MH. Thamrin RT. 01 RW. 02 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020;

Dengan surat laporan tanggal 20 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Drs. Syamsul Effendi., M.M., dan Hendra Wahyudiansyah, yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020.

Kesimpulan dari Laporan Nomor Register 01/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 sebagai berikut:

Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan Laporan pelapor telah memenuhi syarat materil, sehingga Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Selama sidang pemeriksaan, telah dilakukan beberapa agenda, antara lain mendengar laporan pelapor, jawaban terlapor, keterangan pihak terkait serta saksi dan ahli, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu mengambil keputusan :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif.

2. Nomor Register 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh :

- 1 Nama : **HERI APRIANTO**
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Air Bang RT.005 RW.002 Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Telp/HP : 0811 7309 450

Dengan surat laporan tanggal 25 November 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Drs. Syamsul Effendi., M.M., dan Hendra Wahyudiansyah, yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 90/PL.02.2-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020.

Kesimpulan dari Laporan Nomor Register 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 sebagai berikut:

Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

3. Nomor Register 02/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh

1. Nama : **BUDIMAN**
Pekerjaan : Calon Bupati Bengkulu Selatan
Alamat : Desa Pagar Dewa Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Nama : **HELMI PAMAN**
Pekerjaan : Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan
Alamat : Jl. Kanada RT.1 RW.2 Desa Tanjung Mulia Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/SK/TG-PA/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 memberikan kuasa kepada:

ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H.

ZETRIANSYAH, S.H.

ADE WIJAYA A GUMAI, S.H.

ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.H.

EPANDRI, S.H.

Kesemuanya merupakan penasihat hukum yang berkantor pada kantor TARMIZI GUMAY & PARTNER yang beralamat di Jl. Jati No.26 RT.08 RW.02 Kota Bengkulu.

Dengan surat laporan tanggal 29 Desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 03/Reg/L/TSM-PB/07.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020

Bahwa berdasarkan laporan Pelapor, yang dilaporkan oleh Pelapor adalah GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. dan H. RIFAI, S.Sos., yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor 2 (dua), berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 124/PL.02.2-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Kesimpulan dari Laporan Nomor Register 03/Reg/L/TSM-PB/07.00/XI/2020 sebagai berikut:

Laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil dan Laporan pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga Menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti

G. Trend Pelanggaran Pemilihan

- Trend Administrasi

Bahwa trend pelanggaran administrasi berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, antara lain:

- (1). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “Bupati melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan Paslon sampai dengan penetapan calon terpilih”;

- (2). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “PPS yang melanggar ketentuan terkait verifikasi faktual dukungan calon perseorangan”;
- (3). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “PPDP tidak melaksanakan kegiatan Coklit daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan undangan”;
- (4). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “KPU Kab tidak cermat dalam menerima Berkas Perbaikan syarat Dukungan Bakal Paslon”;
- (5). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK”;
- (6). Terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus dengan trend “Paslon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan peruruan”;
- (7). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Paslon melakukan kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas (di luar ruangan) tidak sesuai ketentuan peruruan”;
- (8). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Kegiatan Kampanye (tatap muka) Paslon yang melanggar Protokol Kesehatan”;
- (9). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “Paslon membagikan Bahan Kampanye tanpa menerapkan protokol kesehatan”;
- (10). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Terdapat APK Pasangan Calon yang tidak Sesuai ndengan Ukuran dan desain”;
- (11). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “PPS menyusun daftar pemilih tidak berbasis TPS”;
- (12). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Penayangan Iklan Kampanye oleh Media Massa tidak sesuai ketentuan”; dan
- (13). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “Pelaksanaan Kampanye yang melanggar Protokol Kesehatan yakni terkait jumlah peserta dan jarak peserta kampanye”.

- **Trend Kode Etik**

Bahwa trend pelanggaran kode etik berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, antara lain:

- (1). Terdapat 9 (Sembilan) kasus dengan trend “Panwascam melanggar kode etik dan pedoman periku penyelenggara pemilu”;
- (2). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “PPS tidak profesional dengan menghadiri acara sosialisasi/tatap muka bakal calon”;

- (3). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “PPS tidak profesional dalam proses verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan”;
- (4). Terdapat 2 (dua) kasus dengan trend “PPS tidak netral/memihak salah satu Bakal Paslon dengan melakukan sosialisasi Bakal Paslon”;
- (5). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “PPK/PPS tidak profesional dengan memberikan dukungan dalam syarat pencalonan Bakal Paslon”;
dan
- (6). Terdapat 1 (satu) kasus dengan trend “Pengawas Pemilihan Desa tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Paslon”.

- **Trend Pidana**

Bahwa untuk trend pelanggaran pidana berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yaitu terdapat 8 (delapan) kasus dengan trend dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan “*setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk persyaratan menjadi kepala daerah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta*”.

- **Trend Subjek Pelapor yang sering melaporkan**

Bahwa trend Subjek Pelapor yang sering melaporkan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, antara lain dari 91 (sembilan puluh satu) laporan yang diterima terdapat 86 (delapan puluh enam) subjek pelapor adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat, dan 5 (lima) laporan subjeknya adalah Tim Kampanye/Pemenangan dari Pasangan Calon.

- **Trend Subjek Terlapor dan/atau Pelaku Pelanggaran Pemilihan**

Bahwa trend Subjek Terlapor dan/atau Pelaku Pelanggaran Pemilihan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, antara lain dari 196 (seratus sembilan puluh enam) laporan dan temuan yang diterima

terdapat 39 (tiga puluh sembilan) subjek terlapor adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan, 2 (dua) subjek merupakan petahana, Bupati Kaur dan Plt. Walikota Bengkulu, 3 (tiga) subjek merupakan Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon, 54 (lima puluh empat) subjek terdiri dari Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS), Honorer, Tenaga Kerja Sukarela pada Instansi Pemerintah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, 14 (empat belas) subjek merupakan jajaran Penyelenggara Pemilu, 12 (dua belas) subjek merupakan jajaran Pengawas Pemilu dan lainnya yaitu setiap orang/WNI sebanyak 72 (tujuh puluh dua) subjek.

BAB V

HAMBATAN DAN KENDALA

A. Hambatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dalam masa pandemi Covid-19 jelas mempengaruhi aktifitas penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tentunya memiliki beberapa hambatan dan kendala dalam melakukan setiap prosesnya. Hambatan ini meliputi faktor internal dan eksternal, adapun faktor internal meliputi:

1. Waktu penanganan pelanggaran yang terlalu singkat;
2. Tidak adanya juknis yang mengatur lebih detail terkait Perbawaslu penanganan pelanggaran;
3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) penanganan pelanggaran yang terbatas, hal ini menjadi kendala ketika proses penanganan pelanggaran sedang berjalan.

Faktor eksternal meliputi:

1. Masih adanya perbedaan pemahaman persepsi dalam memahami regulasi Perundang-undangan terkait Tindak Pidana Pemilihan di jajaran personil Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
2. Kurangnya pemahaman dari Peserta Pemilihan, Tim Pemenangan dan/atau Tim Kampanye Paslon maupun masyarakat atas regulasi perundang-undangan Pemilihan;
3. Untuk memperkuat regulasi berkenaan dengan keberadaan Sentra Gakkumdu agar tidak terjadi multi tafsir.

B. Proyeksi / Tawaran Solusi

Pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta jajaran dibawahnya berhasil menyelesaikan beberapa laporan maupun temuan dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak

pidana pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Suksesnya penanganan pelanggaran ini didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi pengambil kebijakan, baik dengan KPU Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah, Polri dan TNI. Namun kesuksesan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tentu tidak diperoleh dengan mudah, terdapat kendala dan tantangan yang perlu dihadapi. Atas kendala tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu bertindak bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, berikut beberapa solusi yang Bawaslu Provinsi Bengkulu lakukan meliputi:

1. Regulasi

- a. Agar waktu penanganan pelanggaran dibuat lebih panjang yang sebelumnya 3 + 2 hari menjadi 5 + hari;
- b. Regulasi mengenai tata kerja Sentra Gakkumdu dan penanganan pelanggaran agar dipertegas kepastian hukumnya.

2. Kewenangan

Bawaslu harus diberikan kewenangan penuh dalam penanganan pelanggaran baik Pemilu maupun Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Kendala di Sentra Gakkumdu

Berkenaan dengan kendala yang terjadi di Sentra Gakkumdu Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap mengutamakan kerjasama antar lembaga (Kejaksaan dan Kepolisian) yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Bengkulu. Sehingga segala persoalan yang timbul hanya menjadi pembahasan internal Gakkumdu dengan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar keputusan bersama.

4. Kendala Anggaran

Kendala anggaran selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sejauh ini tidak berdampak negatif selama proses penanganan pelanggaran.

5. Kendala Tindak Lanjut Rekomendasi

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi sebagai upaya pencegahan agar terkait rekomendasi semua

pihak dapat saling memahami dan mengutamakan aturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara pemilihan yang diberi mandat oleh Udnang-Undang Pemilihan untuk melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dibebankan kepada banyak pihak terutama penyelenggara dan pengawas Pemilihan juga peserta Pemilihan. Penyelenggara dan pengawas Pemilihan harus mengerti tugas dan fungsi sebagai pelaksana baik secara peraturan dan teknis pelaksanaan untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik kemudian mempertanggungjawabkan kepada negara, sedangkan peserta Pemilihan seharusnya tahu dan sadar akan peraturan pemilihan sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilihan dengan baik tanpa hambatan dan tindakan dari pihak yang berwenang. Penanganan pelanggaran pemilihan dapat dicegah dengan pendekatan awal seperti sosialisasi, investigasi dan klarifikasi sebagai langkah awal pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan yang memiliki dampak lebih luas.

Dalam pengawasan maupun penanganan pelanggaran Pemilihan masih ada kendala yang dihadapi, namun dalam pelaksanaannya tetap dapat diatasi dengan baik dan tetap mengutamakan aturan yang berlaku sebagai dasar hukum kerja-kerja lembaga.

B. Rekomendasi

Dalam membangun sistem Pemilihan yang lebih baik kedepan dan dapat menjadi proyeksi agenda bersama dalam membangun demokrasi agar lebih baik, dapat dijabarkan beberapa rekomendasi selama proses penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, diantaranya:

- 1) Peningkatan integritas dan komitmen bersama di internal personil Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan secara berjenjang;

- 2) Penguatan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Dukungan anggaran yang terencana dengan matang dan sarana prasarana yang maksimal untuk mendukung proses penanganan pelanggaran;
- 4) Personil Sentra Gakkumdu harus benar-benar berkomitmen untuk penegakkan keadilan Pemilu dengan memiliki integritas yang kuat dan profesional;
- 5) Peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pemilihan untuk mendukung penyelenggara dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan;
- 6) Dalam hal regulasi dan peraturan (Perbawaslu) akan sangat baik apabila didalam peraturan-peraturan tentang penanganan pelanggaran agar dapat diperjelas mengenai teknis ataupun mekanisme proses yang serinci mungkin untuk menghindari diskusi panjang mengenai perdebatan masalah batas waktu laporan/temuan, masalah waktu perbaikan dan lain-lain;